

**DINAMIKA KONFLIK SUAMI ISTRI PADA PASANGAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG GEUDHAM
KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KARTINI
NIM. 3022019054

Program Studi
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H

**DINAMIKA KONFLIK SUAMI ISTRI PADA PASANGAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG GEUDHAM
KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Kartini

NIM. 3022019054

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam**


Oleh :

KARTINI
NIM: 33022019054

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Drs. Nawawi Marhaban, MA
Nip. 19610801 199403 1 001

Pembimbing II,


Marimbun, M.Pd
NIP. 19881124 201903 1 004

**DINAMIKA KONFLIK SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN
USIA DINI DI KAMPUNG GEUDHAM KEC. MANYAK PAYED
KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Telah di uji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Bimbingan Konseling Islam

Pada Hari/ Tanggal:
Hari Kamis, Tgl, 02 Februari 2023

Dewan Penguji

Ketua,




Drs. Nawawi Marhaban, MA
NIP. 19610801 199403 1 001

Sekretaris,



Marimbun, M.Pd
NIP. 19881124201903 1 004

Anggota I



Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Anggota II



Dr. Mawardi Siregar, MA
NIP. 19761119 20012 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kartini**
NIM : 3022019054
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dinamika Konflik Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang”** .adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,




Kartini

NIM: 3022019054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa -Provinsi Aceh

Telp. 0641-23129 Fax. 0641-425139 Website. <http://www.iainlangsa.ac.id>

E-mail : info@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-682/FUAD/TL.1/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 27 Desember 2022

Yth,

Datok Desa Geudham, Kec. Manyak Payed

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/ Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Kartini
N I M : 3022019054
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
A l a m a t : Sidorjo, Kec. Langsa Lama

Bermaksud mengadakan penelitian di Kantor/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul : ***"Dinamika Konflik Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed"*** Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Dekan Bid. Akademik

Wawani Marhaban



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil’alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjungkan sajian kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan dan penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat.

Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Skripsi ini berjudul ***“Dinamika Konflik Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang ”***. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.

2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
4. Bapak Mawardi Siregar, MA sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam
5. Bapak Drs. Nawawi Marhaban, MA selaku Pembimbing pertama dan Bapak Marimbun, M. Pd sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terimakasih yang sedalam-dalamnya.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, 07 Desember 2022
Penulis,

Kartini
Nim: 3022019054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Teori.....	10
F. Kajian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Dinamika	16
1. Pengertian Dinamika	16
2. Faktor-Faktor Dinamika Kehidupan Masyarakat	17
B. Konflik Suami Istri	18
1. Pengertian Konflik Suami Istri	18
2. Jenis-Jenis Konflik Suami Istri	19
3. Faktor Penyebab Konflik Suami Istri	22
4. Makna Konflik Dalam Islam	26
5. Dinamika Konflik Suami Istri	28
C. Pasangan Pernikahan Dini	31
1. Pengertian Pernikahan Dini	31
2. Pernikahan dini dalam Perspektif Psikologi	32
3. Pernikahan Dini Perspektif Agama	34

4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	36
5. Dampak Sosial pernikahan dini.....	38
6. Permasalahan Pernikahan dini.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Pengolahan Data.....	45
F. Teknik Keabsahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
2. Profil Responden	56
3. Dinamika Konflik Suami Istri Pasangan Pernikahan dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang	57
4. Upaya Pasangan Pernikahan Dini untuk Megatasi Dinamika Konflik Suami Istri	72
B. Pembahasan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Kartini, 2022, *Dinamika Konflik Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang*. Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan konflik pada pasangan pernikahan usia dini. Situasi konflik keluarga terjadi ketidakcocokan yang membangkitkan perasaan perilaku untuk saling menentang. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang dan untuk mengetahui upaya pasangan pernikahan usia dini untuk mengatasi dinamika konflik rumah tangga. Metode Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian skripsi ini *field research* yaitu jenis penelitian lapangan, informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) pasangan keluarga yang menikah di usia dini di Kampung Geudham, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini dalam sebuah rumah tangga relatif berbeda, hal tersebut merupakan bentuk dari keragaman individu manusia itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini seperti mispersepsi, perbedaan argument, kecemburuan dan terkait dengan ekonomi, sedangkan upaya pasangan pernikahan usia dini untuk mengatasi dinamika konflik rumah tangga, seperti keterbukaan, bertukar pendapat dengan pasangan, responden akan menyediakan ruang atau memberikan waktu terhadap pasangannya untuk megutarakan pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi. Selain itu, responden juga selalu mencoba untuk mendiskusikan apapun dengan pasangannya, dengan maksud supaya konflik dapat segera teratasi dan memiliki kesepakatan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak

Kata Kunci : Dinamika, konflik suami istri, pernikahan usia dini.

ABSTRACT

Kartini, 2022, Dynamics of Husband and Wife Conflict in Early Marriage Couples in Geudham Village, Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang.. Thesis for the Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah, IAIN Langsa.

The background of this research is related to conflict in early marriage couples. In family conflict situations there is incompatibility which evokes feelings of behavior to oppose each other. Conflicts are often seen as disputes that are adversarial in nature and make relationships not work properly. This study aims to determine the dynamics of household conflict in early marriage couples in Geudham Village, Kec. Banyak Payed Aceh Tamiang and to find out the efforts of early marriage couples to overcome the dynamics of household conflict. The research method that the authors conducted was qualitative research, while the type of thesis research was field research, namely field research, the informants in this study were 5 (five) family couples who married at an early age in Geudham Village, data collection techniques used observation, interview techniques and documentation. The results of this study indicate that the dynamics of household conflict in early marriage couples in a household are relatively different, this is a form of the diversity of the human individual itself. Some of the things that cause conflict in the household of early marriage couples such as misperceptions, differences in arguments, jealousy and related to the economy, while the efforts of early marriage couples to overcome the dynamics of domestic conflict, such as openness, exchanging opinions with partners, respondents will provide space or give time to their partners to express their opinions regarding the problems that occur. In addition, respondents also always try to discuss anything with their partners, with the intention that conflicts can be resolved immediately and have an agreement that can be agreed upon by both parties.

Keywords: Dynamics, marital conflict, early marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.¹ Pernikahan dini memang masih menjadi fenomena yang hidup dimasyarakat. Tren pernikahan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan yang tajam salah satunya terjadi pada 2020-2021, Indonesia sendiri menurut data BPS tahun 2022 berada di urutan ke 8 dunia sebagai Negara dengan angka pernikahan usia dini tertinggi serta menduduki peringkat ke 2 di ASEAN. Laporan Statistik Indonesia mencatat ada 1,80 juta pernikahan sepanjang 2021. Jumlah ini meningkat 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,62 juta pernikahan.

Perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak. Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Perihal dispensasi ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹Hendri Novi, *Psikologi dan Konseling keluarga*, (Medan: Citapustaka media Perintis, 2012), h. 44

Menurut undang-undang ini, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu, penyebab dari pernikahan dini karena pendidikan rendah dan menyebabkan anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi terhadap anak perempuan, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan dan akibat dari permasalahan ekonomi. Sebagaimana data umum yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyak Payed tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data pernikahan dini tahun 2021-2022

No	Pasangan	Tingkat Pendidikan			Usia Saat Nikah	Jumlah
		SD (Orang)	SMP (Orang)	SMA (Orang)		
1	Suami	23	33	52	19 Tahun	108 Orang
2	Istri	22	20	43	16 Tahun	85 Orang
3	Proses Data	9	13	17	-	39 Orang

(Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) di Olah 2021-2022)

Berdasarkan tabel data umum di kantor KUA Kecamatan Manyak Payed maka dapat di deskripsikan bahwa pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Manyak Payed untuk tingkat pendidikan suami terdapat 23 orang menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 33 orang menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan usia rata-rata saat menikah yaitu 19 tahun.²

² Observasi awal di Kantor KUA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Oktober 2022

Salian itu di Gampong Geudham termasuk dalam kategori jumlah yang termasuk pasangan dini yang memutuskan untuk menikah, sebagaimana data yang diperoleh dari kator Datok Gampong Geudham Kecamatan Manyak Payed.

Tabel 1.2. Data Pasangan suami Istri di Gampong Geudham

No	Nama Suami-Istri	Agama	Usia Pernikahan
1	SR dan MR	Islam	2 Tahun
2	ZNL dan YT	Islam	2.5 Tahun
3	MM dan DD	Islam	3 Tahun
4	SW dan D	Islam	2 Tahun
5	MD dan LN	Islam	1, 5 Tahun

(Sumber di Olah, 2022)

Berdasarkan tabel data pasangan suami istri di Gampong Geudham, Pernikahan dini yang terjadi banyak terjadi pada wanita yang masih di bawah umur yang di akibatkan berbagai faktor dan alasan mereka untuk menikah. Ada yang masi berumur 14, 15 dan 16 tahun memutuskan untuk menikah demi menutupi aib mereka, Banyak anak perempuan yang menikah dini tanpa restu dari kedua orang tuanya atau kerabat lainnya.

Makna pernikahan itu terdiri dari dua individu maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama yang disebutkan oleh David Geldard dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akan selalu muncul masalah atau konflik rumah tangga³. Situasi konflik keluarga dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidakcocokan tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain, yang membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Dalam setiap hubungan antara keluarga akan selalu muncul yang disebut dengan

³ David Geldard, *Konseling Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69

konflik. Teori konflik Menurut Robbins, konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif, artinya pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan.

Dari sisi sosial pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, ini timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Data statistik mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT atau domestic violence) menyebutkan selama periode 2000 sampai 2019, menerima pengaduan 1371 kasus kekerasan yang terdata, selanjutnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyebutkan 11,4% dari 227 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 20 juta perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga⁴.

Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan perpecahan, perselisihan dan pertengkaran. Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan⁵.

Konflik suami istri pada pasangan pernikahan orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi pada umumnya jarang terjadi konflik apa lagi konflik suami istri yang menikah muda atau pada pasangan pernikahan usia dini, karena pasangan yang menikah di usia dini tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja, tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari

⁴Badan Pusat Statistik. 2011. Perilaku Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. www.bps.go.id. Diakses tanggal 4 Desember 2022

⁵ Afandi dkk. A Penelitian Karakteristik Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. J Indom Med Assoc, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012, h. 14

pihak pria maupun wanita, karena pasangan tersebut masih membutuhkan pendampingan dari orang tua keluarga tersebut, berbeda pada pasangan yang usia dewasa karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahannya⁶.

Pernikahan dilakukan oleh pasangan yang usianya masih muda, pernikahan dini rentan konflik yang berujung pada perceraian, KDRT, dan pengaduan kepada pihak kepolisian, ini bisa jadi karena kurangnya kesiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa secara penuh⁷. Sebetulnya, kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan di usia remaja bukan sebuah penghalang untuk menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik, karena usia bukanlah ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bisa saja dengan menikah maka pasangan tersebut bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali pada masa era modern seperti saat ini.

Tabel 1.3 : Data talak, cerai provinsi aceh, Aceh Tamiang tahun 2020/2021

Kabupaten	Nikah	Cerai		
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
Aceh Tamiang	2886	102	420	522

(sumber : <https://acehtamiangkab.bps.go.id>)

Kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh meningkat pada 2020/2021. Hingga separuh tahun, tercatat sebanyak 522 kasus perceraian terjadi

⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 53

⁷*Ibid*, h. 54

di kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya sebanyak 436 kasus dalam kurun waktu 2 tahun.

Pelaksana Harian (Plh) Panitera Mahkamah Syariat Kuala Simpang, mengatakan, jumlah kasus perceraian yang terjadi di tahun ini terbilang drastis peningkatannya, yang mana tahun 2020/2021 baru memasuki bulan 7 atau pertengahan tahun⁸. Puncak kasus perceraian tersebut terjadi pada Juni 2020 hingga pertengahan Juli 2021. Hampir 70 persen yang menggugat cerai adalah pihak wanita, dan hampir semuanya faktor penyebabnya adalah ekonomi dan adanya orang ketiga di dalam hubungan rumah tangga mereka. Selain faktor ekonomi dan orang ketiga, yang menjadi pemicu terjadinya perceraian di Aceh Tamiang adalah soal kesiapan pasangan untuk membina rumah tangga.

Konflik bisa terjadi baik antara suami dengan istri, atau kakak dengan adik. Penyebab dari konflik bisa berasal dari dalam ataupun luar keluarga tersebut. Dari dalam yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga seperti selisih paham antara anggota keluarga, komunikasi yang buruk dalam keluarga, dan lain-lain. Konflik dari luar keluarga misalnya adanya orang pihak ketiga, atau masalah belum terselesaikan dalam pekerjaan yang mempengaruhi buruknya komunikasi dalam keluarga.

Situasi konflik keluarga dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidakcocokan tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain, yang membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Dalam setiap hubungan antara anak dan orang tua atau keluarga

⁸ <https://www.ajnn.net/news/ratusan-istri-di-aceh-tamiang-gugat-cerai-suaminya/index>

besar akan selalu muncul yang disebut dengan konflik. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan skripsi dengan judul: Bentuk-bentuk Konflik Pada keluarga nikah Dini.

Dinamika konflik yang timbul itulah yang dapat memicu terjadinya kesalahpahaman, pertengkaran sehingga timbullah sifat kekerasan yang mungkin akan berujung pada perceraian. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang bermasalah sering mengakibatkan perceraian. Berdasarkan masalah di atas, peneliti merasakan bahwa isu ini sangat penting untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Oleh karena itu, ditetapkanlah sebuah judul penelitian yaitu *“Dinamika Konflik Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana upaya pasangan pernikahan usia dini untuk mengatasi dinamika konflik rumah tangga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang ?
2. Untuk mengetahui upaya pasangan pernikahan usia dini untuk mengatasi dinamika konflik rumah tangga ?

Sedangkan manfaat/kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian-kajian di bidang psikologi, sosial dan keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dinamika konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan menikah di usia dini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

a. Pasangan suami istri

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pasangan yang telah berkeluarga dengan adanya pemikiran untuk mencari solusi disetiap ada masalah dan memberikan motivasi kepada wanita yang melakukan pernikahan dini.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan positif bagi instansi terkait khususnya pemerintah Kampung, pemerintah

Kecamamatan, dalam mencari solusi berkaitan dengan persoalan pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja.

c. Calon Pengantin

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terhadap calon pengantin, untuk mempertimbangkan umur dan kematangan usia sebelum melaksanakan pernikahan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada skripsi sebagai berikut:

1. Dinamika

Kata Dinamika berasal dari kata *Dynamics* (Yunani) yang bermakna “Kekuatan” (*force*). Dalam bahasa Indonesia, kata dinamika diartikan sebagai gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan.⁹ Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Ringkasnya, dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.

2. Konflik

Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan

⁹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 93

individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.¹⁰ Konflik yang penulis maksud didalam penellitian ini adalah konflik yang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini di Gampong Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pernikahan dini memang masih menjadi penomena yang hidup dimasyarakat Indonesia, terutama di perdesaan dan di pedalaman (masyarakat tradisional).¹¹ Pernikahan usia dini yang penulis maksud adalah remaja di Gampong Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sosial Konflik teori ini dikemukakan oleh Gareth R. Jones, berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa adanya konflik atau sebuah penyimpangan dalam suatu keluarga dalam suatu masyarakat.¹² Dalam teori ini, sebuah keluarga sadar akan dengan kehidupan ini penuh dengan adanya konflik atau masalah. Teori ini dapat dilihat bahwa setiap individu dalam keluarga sadar, bahwa dengan adanya perubahan-perubahan yang dapaat menyebabkan suatu penyimpangan atau masalah merupakan suatu

¹⁰ Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 16

¹¹ Mubsyaroh Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (Vol.7, No2, Desember 2016) h. 385

¹² Gareth R. Jones, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 22

yang dapat diterima. Teori ini adalah kebalikannya dari Teori Struktural Fungsional, karna dalam sosial konflik mereka tidak mengikuti sistem yang terstruktur dalam lingkungan.

Orang-orang yang menganut teori ini sangat suka dengan adanya perubahan, mereka tidak mau terikat dengan suatu aturan yang dahulu-dahulu kala. Mereka hidup dengan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi disetiap detikanya.¹³ Oleh karena itu, dalam teori ini setiap indivdiu dalam keluarga tau betapa pentingnya perubahan dalam kehidupan. Setiap orang dapat memilih jalan hidupnya sesuai dengan apa yang inginkan. Mereka tidak peduli terhadap sistem struktural di masyarakat, namun mereka menerima dengan adanya perubahan dihidup mereka.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Gareth R. Jones berpandangan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam suatu individu maupun kelompok.¹⁴ Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena pasti terjadi perbedaan

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*, h. 23

pandangan atau pendapat. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan untuk perbaikan. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan.

Keterkaitan antara teori dan penelitian ini yaitu Kehidupan sosial dapat menimbulkan konflik kalau suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda, kalau salah satu kurang mengerti kebutuhan sosial pasangannya, kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidak puasannya terhadap situasi keluarga. Untuk menghindarkan semua itu maka perlu kesadaran suami-istri akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing, dan kesediaan untuk melaksanakannya, dan ada kehendak untuk membahagiakan pasangan, kesetiaan dan penyerahan diri secara total

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini penulis akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian namun berbeda dalam objek dan kajiannya. Skripsi yang memiliki relevansi diantaranya sebagai berikut:

Jurnal oleh Eva Meizara Puspita Dewi, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, dengan judul *“Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri”*¹⁵. Hasil penelitian

¹⁵Eva Meizara Puspita Dewi, *“Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri”*. Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, 2008, Universitas Negeri Makassar

menunjukkan terdapat perbedaan intensitas konflik perkawinan pada istri yang tinggal bersama dan yang tinggal terpisah dengan suami. Model penyelesaian konflik yang banyak digunakan oleh para istri baik yang tinggal bersama suami maupun yang tinggal terpisah lebih banyak yang mengarah konstruktif dalam penyelesaian konflik perkawinan. Ditemukan persepsi berkebalikan. Menurut istri yang tinggal bersama suami, intensitas konflik perkawinan akan lebih tinggi jika istri tinggal bersama suami. Sebaliknya, menurut istri yang tinggal tidak bersama dengan suaminya, intensitas konflik akan lebih tinggi jika istri tidak tinggal bersama suaminya.

Jurnal oleh Nurul Atieka mahasisi Universitas Muhammadiyah Metro, dengan judul "*Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)*".¹⁶ Hasil Penelitian ini menemukan bahwa peran visi dan poros pernikahan merupakan faktor terpenting dalam sebuah manajemen konflik. Visi dan poros pernikahan berperan sebagai pengingat bagi pasangan untuk membangun konflik kearah yang konstruktif meski sulit dikedalikan. Manajemen konflik dilakukan dengan berdiskusi mengenai cara keduanya dapat bekerjasama untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Konflik dalam komunikasi suami istri terjadi karena kurangnya pengenalan akan pasangan. Konflik akan terus muncul dan akan semakin kompleks, maka dari itu diperlukan keintiman pada pasangan untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan konflik, sehingga kelanggengan pernikahan dapat dipertahankan, dengan tujuan merealisasikan visi dan poros pernikahan yang sudah disepakati.

¹⁶Nurul Atieka "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)" Jurnal *Guidena*, Vol.1, No.1, September 2012, Universitas Muhammadiyah Metro

Jurnal oleh Suprapti yasia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dengan judul “*Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner yang menikah muda*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasangan subjek memiliki gaya penyelesaian konflik yang berbeda. Subjek pasangan 1 menggunakan gaya yang sama yaitu *accommodating style*. Banyak sumber yang menyebabkan konflik, namun konflik yang paling memuncak ketika masalah penerapan cara mendidik anak dan pengambilan waktu istri untuk kerja lembur, biasanya konflik mereda ketika keduanya saling mengalah. Subjek pasangan 2 menggunakan *competitive style* dan *accommodating style*. Ada beberapa sumber yang memicu konflik, namun konflik yang paling memuncak ketika suami tetap mempertahankan pada prinsip hidupnya, lebih-lebih terkait dengan teman kantor istri, konflik biasanya mereda ketika istri memilih mengalah sementara suami tetap teguh pada prinsipnya.

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari ketiga judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang konflik dalam rumah tangga. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula, baik dari segi pendekatan, jenis penelitian, sudut pandang, subyek penelitian, maupun tujuan dalam penelitian. judul yang penulis lakukan saat ini terkait erat dengan dinamika konflik suami istri pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang”

¹⁷Suprapti yasia, “Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner yang menikah muda” Jurnal psikologi pendidikan dan perkembangan volume 3, No. 3, 2012, Universitas Airlangga

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan skripsi ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, Penelitian Terdahulu, kajian teori, sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan dan menjelaskan dinamika konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang dan upaya pasangan pernikahan usia dini untuk mengatasi dinamika konflik rumah tangga

Pada Bab V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dinamika

1. Pengertian Dinamika

Makna dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tenaga kekuatan, selalau bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan yang terjadi dan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pematangan dan faktor belajar, pematangan merupakan suatu kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak mengerti terhadap objek kajian, dinamika berarti tingkah laku individu yang satu secara langsung mempengaruhi individu yang lain secara timbal balik¹⁸.

Jadi dapat dipahami bahwasannya dinamika adalah suatu tenaga kekuatan yang selalu berkembang dan berubah, serta menggerakkan semangat secara kelompok. Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, maka semangat kelompok (*Group Spirit*) akan terus-terus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah¹⁹.

Jadi Dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah dinamika konflik, dengan adanya konflik, masyarakat mencoba melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan hidupnya menghindari adanya kepunahan berupa materi dan non materi, solusi diperlukan

¹⁸ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 69

¹⁹ Arifin, *Dinamika Kelompok*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 83

didalam kehidupan yang menuntut adanya persatuan diantara masyarakat dan memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki.

2. Faktor-Faktor Dinamika Kehidupan Masyarakat

Dinamika kehidupan masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan terjadinya perubahan di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, faktor dinamika kehidupan masyarakat diantaranya yaitu :²⁰

- a. Berubahnya struktur kelompok social masyarakat, perubahan struktur kelompok sosial karena sebab-sebab dari luar perlu diuraikan, yakni mengenai perubahan yang disebabkan karena perubahan situasi. Situasi tersebut dapat merubah struktur kelompok sosial. Seperti ancaman dari luar akan mendorong terjadinya perubahan struktur kelompok sosial.
- b. Pergantian anggota kelompok, pergantian anggota suatu kelompok sosial tidak selalu membawa perubahan struktur kelompok tersebut. Akan tetapi ada pula kelompok-kelompok sosial yang mengalami kegoncangan-kegoncangan apabila ditinggalkan salah seorang anggotanya. Apabila anggota yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang penting, seperti dalam suatu keluarga.
- c. Perubahan situasi sosial dan ekonomi, dalam keadaan tertekan suatu masyarakat akan bersatu dalam menghadapinya, walaupun anggota-anggota masyarakat tersebut mempunyai pandangan atau agama yang berbeda satu sama lain.

Dinamika sosial kehidupan masyarakat juga bisa disebut sebagai sebuah perubahan dalam sebuah masyarakat akibat fenomena yang terjadi atau dialami

²⁰Lestari. *Dinamika Kelompok Dan Kemandirian Kelompok Di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 13

dalam masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini adalah dinamika konflik suami istri pasangan pernikahan dini yang dialami oleh masyarakat di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, Kabupate Aceh Tamiang, karena adanya gejala atau konflik yang diakibatkan dalam keluarga pasangan pernikahan dini bair yang berasal dari luar maupu dari dalam keluarga itu sendiri.

B.Konflik Suami Istri

1. Pengertian Konflik Suami Isrti

Menurut maudiantus, konflik yang terjadi dalam perkawinan tidak hanya dipicu oleh permasalahan latar belakang, namun juga oleh perbedaan kepribadian. Perbedaan yang muncul dalam kepribadian seseorang dapat menimbulkan konflik jika prinsip saling menerima dan mengimbangi satu sama lain tidak diterapkan oleh suami istri.²¹ Pasangan suami istri terbentuk dalam kelompok Rumah tangga, rumah tangga adalah satuan unit terkecil di dalam masyarakat. dalam arti sempit, rumah tangga adalah suatu kelompok masyatakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. namun, ada juga rumah tangga yang terdiri dari orang lain yang dianggap sebagai anggota rumah tangga tersebut, misalnya kakek, nenek, atau pembantu yang sudah menjadi bagian dari sebuah rumah tangga²².

Dalam arti yang lebih luas rumah tangga adalah seseorang atau kelompok orang yang tinggal dalam suatu bangunan yang saman dan melakukan pembagian dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan yang muncul dalam kepribadian seseorang dapat menimbulkan konflik jika prinsip saling menerima

²¹ Hendri Novi, *Psikologi dan Konseling keluarga*, (Medan: Citapustaka media Perintis, 2012), h. 44

²² *Ibid*, h. 45

dan mengimbangi satu sama lain tidak diterapkan oleh suami istri, rumah dan mereka hidup bersama-sama di dalamnya.²³

Finchman yang dikutip oleh T. Afiatin mendefinisikan konflik suami istri sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Sprey dalam Lasswell mengungkapkan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda.²⁴

Jadi konflik perkawinan adalah pertikaian antara suami istri yang disebabkan oleh keberadaan dua karakter yang memiliki pandangan, temperamen, kepribadian serta tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan adanya pertikaian sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntunan dari luar yang tidak sesuai atau bertentangan antar satu dengan yang lainnya.

2. Jenis-Jenis Konflik Suami Istri

Relasi rumah tangga tersebut menuntut adanya interaksi di dalamnya. Sehingga sangat memungkinkan konflik dari relasi tersebut. Beberapa bentuk ketegangan-ketegangan dalam interaksi suami isteri yang mengarah pada konflik:

a. Frustrasi

Frustrasi adalah bentuk emosi yang dialami saat keinginan dihalangi atau perasaan puas yang terpasung. Frustrasi dalam hidup berpasangan

²³ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri* Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol. 3 No 5, 2006, h.18

²⁴ T. Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), h. 47

terutama dialami oleh pihak yang paling tertekan karena situasi tersebut. Saxton mencontohkan kasus dimana suami menginginkan hubungan seks sedangkan isteri menolak.²⁵ Sebenarnya si isteri tidak menginginkan seks didasari oleh kelelahan fisik atau preferensi kegiatan lain, menonton televisi misalnya. Namun sang suami malah menanggapinya sebagai penolakan terhadap kebutuhan biologisnya. Jika suami tidak mengubah persepsinya mengenai alasan isteri menolak berhubungan seks, suami kemungkinan besar akan mengalami frustrasi dan kesalahan menanggapi maksud isterinya. Tak jarang penolakan berhubungan seks disalahartikan sebagai “tidak cinta lagi”. Saxton memandang hal tersebut sebagai jalanjalan kecil menuju perceraian.

b. Penolakan dan Pengkhianatan

Sering ditemui pada keluarga muda yang beranjak pada tahuntahun berat pernikahan. Romantisme masa-masa berpacaran pelanpelan tergantikan oleh kesibukan dan konsentrasi pada urusan mencari nafkah keluarga dan anak. Tidak heran ada perasaan tersisihkan dan dilupakan oleh pasangannya. Orang yang merasa dirinya ditolak oleh pasangannya biasanya melancarkan balasan, bisa berupa sikap maupun kata-kata. Demikian pula halnya pada perasaan dikhianati pasangannya. Kekosongan dan berkurangnya komunikasi memicu pertengkaran suami dan isteri. Tak jarang ada yang memutuskan meninggalkan pasangannya (minggat) sebagai bentuk serangan atas ketersisihan yang dirasakannya.²⁶

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*, h.48

c. Berkurangnya Kepercayaan

Saat seseorang dalam hidup berpasangan kepercayaannya berkurang terhadap pasangannya umumnya merambat pada kebinasaan hubungan. Hal ini cukup beralasan sebab kepercayaan menyangkut kesadaran membina keharmonisan dengan pasangan dalam bentuk peningkatan keintiman satu sama lain. Menurunnya kepercayaan (*lowered self-esteem*) dapat ditanggulangi dengan komunikasi yang jujur dan terbuka antara kedua belah pihak.

d. *Displacement*

Saxton menemukan kasus bahwa respondennya pernah bertengkar dengan pasangannya dan tidak bertegur sapa selama dua hari tanpa alasan yang jelas. Saxton menyebutnya sebagai *displacement*, diperkirakan lahir dari perasaan yang terpendam sejak lama yang mendadak meledak sebagai klimaks. Menurutnya, masalah yang menjadi alasan pertengkaran cenderung sepele bahkan ada yang melenceng dari persoalan semula.²⁷

e. *Psychological Games*

Psychological games didefinisikan oleh Berne sebagai interaksi dimana seseorang menyerang orang lain dalam perdebatan demi sebuah kemenangan terselubung. Saxton berpendapat bahwa perasaan menang itu didapat saat pasangannya mengaku tunduk atas argumen yang dikeluarkannya. Dalam membuat keputusan pola *psychological games* ini sangat berbahaya, sebab keputusan yang diambil cenderung tidak melihat

²⁷ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri* Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol. 3 No 5, 2006, h.21

pada masalah yang sedang dihadapi, melainkan berupaya melawan dengan berdebat hingga pihak lawan mengaku kalah.

3. Faktor Penyebab Konflik Suami Istri

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya konflik suami istri sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya, yang menjadi penyebab konflik suami istri pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan konflik suami istri itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Dedi Junaedi diantaranya :²⁸

a. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya konflik suami istri adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan terjadi konflik suami istri. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan terjadi konflik lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.²⁹ Faktor usia yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernak-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti

²⁸Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 59

²⁹*Ibid*, h. 60

keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

b. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan sehingga timbul konflik suami istri. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik.³⁰ Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.

c. Tidak dikaruniai anak atau keturunan Dalam perkawinan,

Pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar.³¹ Dengan demikian, dalam keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan. Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami

³⁰ *Ibid*, h. 61

³¹ *Ibid*, h. 62

atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangna belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak.

Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selam bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk poligami.³²

d. Pemabuk dan penjudi

Pemabuk dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri.³³ Seorang pemabuk dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan timbulnya konflik suami istri. Perbuatan ini bisa memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah

³² *Ibid*, h. 64

³³ *Ibid*, h. 65

tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap tempera mental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi member nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malass bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

e. Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Begitu juga sebaliknya, suami cemburu dan menuduh istri nya selingkuh dengan laki lain. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan konflik suami istri, begitupun dengan menuduh berzina. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya konflik suami istri adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat.³⁴ Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis

³⁴ Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 32

g. Faktor Agama

Iman kadang naik, kadang turun. kadang sangat bersemangat melaksanakan sebagian ketentuan agama, termasuk perkara-perkara sunnah, tetapi kadang untuk melaksanakan yang wajib masih kurang. Penghayatan iman juga tidak tetap. Setiap saat sangat mungkin untuk mengalami perubahan; baik karena membaca, mendengar pengajian, merenungkan kejadian-kejadian setiap saat, atau mengikuti serangkaian kursus ilmu-ilmu keislaman secara berkesinambungan. Peristiwa-peristiwa khusus juga bisa mengubah penghayatan iman secara mencolok.

Perubahan naik turunnya iman atau perubahan dalam menghayati iman kepada Allah, kadang tidak terjadi secara bersamaan dan seimbang antara suami istri. Perbedaan ini bisa memunculkan konflik. Lebih-lebih pada orang yang baru mengalami penyadaran agama, biasanya sangat peka terhadap kesalahan orang lain dan cenderung mudah bersikap reaktif.

4. Makna Konflik Dalam Islam

Islam sebagai agama selalu mengajarkan kebaikan bagi umatnya, namun di sisi lain Islam juga menyebutkan ada keburukan yang harus diakui dalam kehidupan. Keburukan yang sering terjadi dan nampak dalam kehidupan ini dijelaskan dalam ajaran Islam dalam kitabnya yaitu Al-Quran. Konflik dan kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa dipungkiri adanya. Adanya dua hal itu dalam kehidupan manusia sudah di garis bawahi oleh AlQuran, dan secara ilmu pengetahuan pembahasan konflik dalam segi keilmuan pun kini telah banyak

dibahas demi memberikan arahan dan dorongan terciptanya kebaikan dalam interaksi antar manusia³⁵

Konflik lahir ketika terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah relasi, baik dalam diri, antara orang dalam satu kelompok, maupun antara orang dalam beberapa kelompok. Konflik berbeda dengan perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat tersebut apabila tidak diakomodasikan dengan baik dapat menimbulkan konflik dan pertentangan yang mengancam disebut *Tanazu*.

Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal / 8:46:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya “Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Allah yang telah menurunkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam memberikan resolusi konflik terhadap manusia. Kenapa demikian karena manusia secara naluri merupakan sumber konflik agar manusia bisa menyelesaikan konflik tersebut Allah SWT memberikan Petunjuk dalam kehidupannya agar bisa memberikan resolusi dalam kehidupannya petunjuk tersebut tidak bisa berubah sepanjang zaman karena Allah yang selalu menjaga kemurnian petunjuk tersebut dalam Al-Qur’an Al-Karim.³⁶

Kenapa konflik dalam kehidupan manusia ini tidak kunjung ada solusi karena manusia dalam menyelesaikan konfliknya berdasarkan nafsu otak dan kemauannya masing-masing tidak berdasarkan petunjuk Al-Qur’an perlu kita

³⁵ Askandar, *Pengelolaan konflik dalam Islam*, (Yogyakarta: PSKP UGM. 2005), h. 77

³⁶ Askandar, *Pengelolaan konflik dalam Islam*, (Yogyakarta: PSKP UGM. 2005), h. 79

ketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan ke dunia untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak seperti hewan. Siapa yang kuat pasti menang dan yang lemah akan menjadi mangsa dan kalah dan tidak mendapat kehidupan yang aman, tenteram dan damai sebagaimana yang didambakan Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah konflik mungkin ada beberapa alasan kedua pihak yang terlibat tidak cukup mampu untuk keluar dari apa yang mereka perselisihkan, karena mereka tidak cukup rasional, oleh karenanya membutuhkan pihak diluarnya. Pihak luar atau pihak ketiga kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik agar konflik dapat dikelola dan dihindari dari tindak diskriminasi, kekerasan, dan lainnya. Oleh sebab itu sudah selayaknya Al-Qur'an haruslah dijadikan manusia sebagai pedoman manajemen Konflik.

5. Dinamika Konflik Suami Istri

Perkawinan merupakan sesuatu yang dinamis, karena memiliki banyak faktor yang mempengaruhi seiring dengan proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena, misalnya disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menjalani perannya dalam perkawinan itu, selain itu juga karena ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai problema dan tantangan yang dihadapi dalam perjalanan rumah tangganya.

Dinamika perkawinan tentunya harus dikenali dan dipahami oleh setiap anggota pasangan yang telah mempersiapkan diri untuk menikah atau bahkan yang sudah menikah. Karena dengan mengenali dan memahami setiap dinamika dalam perkawinan tersebut, setidaknya para individu dari masing-masing

pasangan akan bisa menghadapi dan mengatasinya.³⁷ Dengan demikian, perjalanan fase demi fase perkawinan dan prosesnya akan menjadikan setiap anggota pasangan bisa mengendalikan bahtera rumah tangganya. Diawali oleh proses awal seorang calon suami akan menentukan siapa calon isterinya sebagai calon pasangannya atau “ZAWAJ”. Baik yang dimulai oleh fase-fase ta’aruf atau bahasa lain di kalangan anak muda usia pra-nikah, mereka tentu saja sudah mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya. Misal, pengadaan dan penyiapan “mahar” atau belanja pernikahannya. Dalam kondisi ini, tentu menuntut calon suami untuk berfikir akan pentingnya “mencari nafkah” sebagai tanggung jawabnya. Boleh jadi, persiapan biaya untuk itu disiapkan oleh orangtua si calon suami dan itu tidak jarang. Namun, setidaknya pada masa awal akan menikah ini bagi calon suami yang menyadari, ia akan berfikir bahwa menyiapkan dan memberikan mahar adalah tanggung jawab calon suami.

Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik

³⁷ Eva Meizara Puspita Dewi, “*Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*”. Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, 2008, h. 83

dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu diseuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.³⁸

McGonagle dkk dalam Sears dkk menyatakan bahwa pada pasangan yang sudah menikah, konflik merupakan keadaan yang sudah biasa terjadi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin dkk dalam Sears dkk yang menyimpulkan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan³⁹

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri memiliki pola hubungan yang sama. Dalam artian bentuk kehidupan yang harus mereka jalani berbeda satu sama lain.⁴⁰ Ada pasangan suami istri yang setelah menikah harus tinggal terpisah, entah disebabkan oleh tuntutan pekerjaan dan tugas studi yang harus diselesaikannya

³⁸ Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Psikologi* Volume 2, No. 1, 2008, h. 83

³⁹David O Sears, dkk. *Social Psychology Fifth Edition* (Alih Bahasa : Andryanto). (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 106

⁴⁰David O Sears, dkk. *Social Psychology Fifth Edition* (Alih Bahasa : Andryanto). (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 108

maupun oleh tuntutan pekerjaan dan tugas yang mengharuskan mereka hidup terpisah dengan pasangannya

C. Pasangan Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Ahmad, pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, dan sementara “dini” yaitu awal/muda.⁴¹ Jadi, perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan, Rusmini mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Rusli Yunus menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pedini dan pemuda yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan dini dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih dini yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua.⁴²

Secara umum pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah

⁴¹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 77

⁴² Mubsyaroh Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (Vol.7, No2, Desember 2016) h. 96

batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat bahwa pernikahan dini dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri diusia yang masih dini/remaja berusia 14 sampai 16 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja dini berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Apabila remaja dini sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan dini/ anak dini, sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

2. Pernikahan dini dalam Perspektif Psikologi

Dilihatdari segi psikologi. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini atau

pernikahan anak-anak, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang sehat.⁴³ Kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan diusia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Selain itu, psikologis bahwa pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Berdasarkan kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi ia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif.

Menurut Diane EE. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya *Human Development* 1995, mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan dini bagi perempuan adalah 19 sampai 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 25 sampai 28 tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun mengasuh anak pertama

⁴³Milda, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. *Sociologique*. Vol.3, No.1. 2015, h, 1-21

Sementara menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono (Guru Besar *psikolog yang mendalami bidang psikologi sosial*), dalam usia kurang dari 21 tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua, dimana salah satu dari mereka berusia kurang dari 21 tahun, maka pernikahannya tidak sah. Kecuali mereka telah mendapat izin dari pengadilan berupa dispensasi yang mereka ajukan sendiri.

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Menurut psikolog dibidang psikologi anak Rudangta Ariani Sembiring Psi, mengatakan sebenarnya banyak efek negatif dari pernikahan dini. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggungjawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang”.

3. Pernikahan Dini Perspektif Agama

Di antara keistimewaan ajaran Agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta diterima oleh

kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan hukum (aturan) pernikahan⁴⁴.

Menurut hukum agama pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci atau perikatan antara dua bela pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya. Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang.

Dalam pandangan hukum Islam dengan undang-undang sangat jauh berbeda dalam menetapkan batasan umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan suatu hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam Islam adalah adanya sikap berani, yaitu berani untuk bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saatnya kawin atau menikah. Karena tidak sedikit di antara pedini saat ini yang menikah pada usia tua karena kurangnya sikap berani yang ada dalam dirinya, padahal ia mampu untuk menikah kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya.

⁴⁴Khasanah, Uswatun. Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini. Terampil, Vol. 2, No.2.2019, h, 217-232

Dalam hukum islam batas umur untuk melaksanakan pernikahan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad-nikah harus sudah baliq (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan dini (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan dini (belia) adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun.

4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, antara lain adalah:⁴⁵

a. Ekonomi

Pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Orang Tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan bersifat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya.

⁴⁵Rafidah, dkk. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jateng. Berita Kedokteran Masyarakat, Vol.25, No.2.2018, h, 51-58

c. Kecelakaan (Hamil di Luar Nikah)

Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan “kecelakaan” yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus bertanggung jawab dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini pernikahan semacam ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.⁴⁶

d. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan yang sudah disiapkan semua, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah dini agar statusnya ada kepastian.

e. Karena tradisi keluarga

Kebiasaan nikah dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua. Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda.

f. Rendahnya Pengetahuan

Rendah kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah tamatan SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan dini ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit.

⁴⁶ Rafidah, dkk. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jateng. Berita Kedokteran Masyarakat, Vol.25, No.2.2018, h, 51-58

5. Dampak Sosial pernikahan dini

Isu pernikahan diusia dini sering menjadi polemik dan bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan dini tersebut dianjurkan oleh Agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin maka secara tidak langsung Islam sudah menjaga tingkah laku pedini dari pergaulan bebas.

Islam juga melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri seksual yang dilarang oleh ajaran Agama, Islam juga mengarahkan pemuasan naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah.⁴⁷ Agama Islam tidak mau melihat pengikutnya selalu bergelimang dosa dan maksiat yang disebabkan oleh pergaulan bebas, sehingga Islam sangat menganjurkan tentang adanya pernikahan, yang tujuannya adalah untuk menjaga kedua pasangan pedini dan pemudi dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia yang semestinya.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat

⁴⁷ Yulianti, R. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator. Vol.3, No.1.2010, h. 1-5

menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

6. Permasalahan Pernikahan dini

Remaja yang melakukan perkawinan dini memiliki resiko dalam kehamilan dan proses persalinan, yaitu :

a. Resiko Sosial Perkawinan Dini

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Perkawinan dini secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat ⁴⁸

b. Resiko Kejiwaan Perkawinan Dini

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres. Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri kemasa hidup bersama dan keluarga. Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun

⁴⁸ B. Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 41

c. Resiko Kesehatan Perkawinan Dini

Resiko kehamilan usia dini merupakan kehamilan pada usia masih muda yang dapat merugikan. Perkawinan dini memiliki resiko terhadap kesehatan, terutama pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan proses persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya remaja tersebut belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan remaja terpaksa menerima kehamilan dengan resiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menjadikan peneliti menjadi sumber untuk mendapatkan data-data, informasi, yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini⁴⁹

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁵⁰

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9.

⁵⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), h. 330.

Berdasarkan makna dan penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan langsung dengan dinamika konflik suami istri pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Daryanto, lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. sedangkan waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilaksanakan.⁵¹ Adapun penelitian ini di lakukan pada pasangan pernikahan dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan waktu dilakukannya penelitian ini pada bulan Desember 2022 sampai dengan selesainya penelitian ini nantinya.

C. Sumber Data

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Sumber data terbagi atas 2 bagian, yaitu:

⁵¹ Daryanto. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Tarsito,2011), h. 19

1. Sumber Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah pasangan pernikahan dini sebanyak 5 (lima Pasang) yaitu:

Tabel 3.1. responden penelitian

No	Nama Suami-Istri	Agama	Usia Pernikahan
1	SR dan MR	Islam	2 Tahun
2	ZNL dan YT	Islam	2.5 Tahun
3	MM dan DD	Islam	3 Tahun
4	SW dan D	Islam	2 Tahun
5	MD dan LN	Islam	1, 5 Tahun

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini, yaitu secara inklusi (kriteria yang layak diteliti) merupakan kriteria dimana responden dalam penelitian mewakili dan memenuhi syarat dan layak. Pengambilan subjek atau responden penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti untuk pertimbangan-pertimbangan dan kriteria tertentu dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu mengarah pada tujuan penelitian yang akan dilakukan dan membedakan dengan penelitian lain.⁵² Adapun kriteria penelitian yang diambil antara lain yaitu pasangan pernikahan dini yang usia pernikahannya 2-3 tahun.

⁵² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmuilmu Sosial*, Cet ke-3 (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 7.

2. Sumber Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dapat melalui orang lain atau dokumentasi. Maka sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta dokumentasi yang berkaitan dengan data mengenai konflik rumah tangga pada pernikahan pasangan usia dini di Gampong Geudham Kecamatan Manyak Payed. Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain Observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵³

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran.⁵⁴ Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti untuk mengetahui dinamika konflik pasangan pernikahan usia dini. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau mengembangkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi mengenai keadaan di lapangan atau di lokasi penelitian.

⁵³ *Ibid.* h. 22

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 146.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan.⁵⁵ Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Sedangkan bentuk pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk pertanyaan interview terbuka.⁵⁶

E. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber yang diolah menggunakan teknik berikut.⁵⁷

1. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
2. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang

⁵⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83.

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 19.

⁵⁷ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 149

sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

F. Teknik Keabsahan Data

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu⁵⁸

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data tentang dinamika konflik pasangan pernikahan usia dini

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada responden dan informan

⁵⁸ Dean J. Champion, Penerjemah E. Koeswara dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 287.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kampung Geudham


Kampung Geudham merupakan salah satu Kampung yang hadir di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, awal berdiri tegaknya pembangunan di Kampung Geudham diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada zaman tempo dahulu, pada mulanya Kampung Geudham merupakan Kampung dengan kategori kampung tertinggal, terabaikan dan tanpa ada kepedulian dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.

Seiring waktu berjalan kondisi Kampung Geudham terus berkembang menjadi kategori Kampung menuju kedaerah perkotaan, jalan kampung Geudham merupakan jalan lintas ke wilayah kota Langsa dan jalur ke kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, hal tersebut merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dijadikan Kampung berbasis Perdagangan, pertanian dan peternakan. Kampung ini kemudian berubah menjadi sebuah pemukiman yang besar ketika sekelompok orang berdatangan ke Kampung Geudham baik itu penduduk yang ada di dalam maupun yang di luar kabupaten Aceh Tamiang⁵⁹.

⁵⁹Arsip (Profil) Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2021/2022

b. Kondisi Geografis Kampung Geudham

Secara umum keadaan Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah, dengan mayoritas lahan perkebunan, persawahan dan tambak udang, ikan. Kampung Geudham terletak di wilayah kemukiman Manyak Payed, sebagaimana telah ditetapkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 tahun 2010 tentang Mukim, dengan luas wilayah \pm 133 Hektar. Seiring dengan bertambahnya penduduk masyarakat Kampung ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, sebagian besar penduduknya saat itu bergerak dibidang Pekebun dan pedagang, serta peternakan, Peta Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana terlihat pada peta yang berada di Kantor Datok Penghulu ⁶⁰



Gambar 4.1. Peta Letak Geografi Kampung Geudham

⁶⁰Arsip (Profil) Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2020/2021

Kampung Geudham merupakan sebuah Kampung yang cukup strategis karena perbatasan dari timur berbatasan langsung dengan selat malaka. ini dapat menunjang perekonomian masyarakat. Kampung ini sebagian besar kawasan tambak air asin, karna sebagian besar kawasan Kampung ini berbatasan dengan laut malaka. Secara Geografis Kampung Geudham memiliki batas-batas dengan Kampung yang lain, yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Berbatas dengan kampong Cinta Raja
- 2) Sebelah Selatan : Berbatas dengan Sungai Aceh Tamiang
- 3) Sebelah Barat : Berbatas dengan Kampung Sungai Lueng
- 4) Sebelah Timur : Berbatas dengan Kampung Raja Tuha

Sementara itu Kampung Geudham dibagi menjadi lima Dusun yaitu :

- 1) Dusun Aman
- 2) Dusun Leubok Weng
- 3) Dusun Nelayan

Mayoritas lahan di Kampung Geudham dimanfaatkan untuk pemukiman/kepentingan umum. Keseharian masyarakat Kampung Geudham, ada yang menjadi petani pergi ke sawah, nelayan, ada yang menjadi pedagang-pedagang kecil seperti membuka warung-warung makanan, sembako. Dan ada juga yang menjadi pekerja bangunan serta diantara warga ada beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta.

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan. Sarana pendidikan Islam pengajian anak-anak dan pengajian ibu-ibu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sarana air bersih dan sarana olahraga seperti lapangan bola, lapangan bola voly dan lainnya.

c. Kondisi Penduduk Kampung Geudham

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur

No	U r a i a n	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1	0 bulan – 4 tahun	189	180	369
2	5 tahun – 9 tahun	193	179	372
3	10 tahun – 14 tahun	185	195	380
4	15 tahun – 19 tahun	143	139	282
5	20 tahun – 24 tahun	131	131	262
6	25 tahun – 29 tahun	137	169	306
7	30 tahun – 34 tahun	135	115	250
8	35 tahun – 39 tahun	133	113	246
9	40 tahun – 44 tahun	100	108	208
10	45 tahun – 49 tahun	87	93	180
11	50 tahun – 54 tahun	63	65	128
12	55 tahun – 59 tahun	51	45	96
13	60 tahun – 64 tahun	30	23	53
14	65 tahun +	43	52	95
T O T A L		1.620	1.607	3.227

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Geudham, Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kampung	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Geudham	Buta Huruf	40
		Tidak Tamat SD/MIN	69
		Tamat SD/MIN	179

	Tamat SLTP/MTsN	268
	Tamat SMU/MAN	268
	Tamat D-1	10
	Tamat D-2	5
	Tamat D-3	21
	Tamat S-1	55

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp.Geudham, Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

No	Kampung	Sekolah	Bekerja	Tidak Bekerja	Lainnya	Jumlah
1	Geudham	1.021	1.977	229	-	3.227
Jumlah		1.021	1.977	229	-	3.227

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp.Geudham, Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

d. Kondisi Sosial dan Agama di Kampung Geudham

1). Sosial Masyarakat

Dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan Kampung Geudham sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal, saat ini sebagian besar masyarakat Kampung Geudham bermata pencaharian berbagai profesi sebagai petani, perternak, nelayan dan, perdagangan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Adanya ikatan emosional sesama masyarakat dan

hubungan pemerintah Kampung Geudham dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan Kampung Geudham dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan dan ini terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Kampung Geudham yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Kampung Geudham itu sendiri, berikut ini penulis juga memaparkan fasilitas sosial yang tersedia bagi masyarakat Kampung Geudham :

Tabel 4.4. Fasilitas Sosial Kampung Geudham

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama Balai Musyawarah TPA Meunasah	1 Unit 1 Unit 1 Unit	Tempat Musyawarah – Aktif Tempat Pendidikan Agama Islam – Aktif Tempat Beribadah – Aktif
2	Fasilitas Pemerintahan Kantor Datok Balai Pertemuan Pinjam Pakai	1 unit 1 unit	Untuk pelayanan Masyarakat Untuk tempat pertemuan masyarakat
3	Fasilitas Olah Raga Lapangan Batminton Lapangan Bola Volley	1 Unit 1 Unit	Aktif Aktif
4	Fasilitas Pendidikan TK PAUD	1 Unit 1 Unit	Tempat Pendidikan– Aktif Tempat Pendidikan– Aktif
5	Fasilitas Kesehatan Posyandu	1 Unit	Tempat Kesehatan– Aktif

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Geudham, Kec Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

2).Agama.

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Geudham adalah Islam. Dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut. Mengenai agama, Datok Kampung Geudham

mengatakan bahwa tidak ada selain agama Islam, artinya penganut agama di Kampung Geudham 100% menganut agama Islam. Berikut ini penulis juga memaparkan jumlah penduduk berdasarkan agama :

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Agama					Jumlah
Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	
3.179	-	-	-	-	3.179

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp.Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

e. Struktur Pemerintahan Kampung Geudham



Gambar 4.2. Struktur Pemerintah Kampung Geudham

f. Visi dan Misi Kampung Geudham

Visi adalah sebagai pandangan masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Kampung, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Kampung dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Kampung yang diinginkan. Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus.

1) Visi

Adapun visi Kampung Geudham adalah sebagai berikut : "Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih guna Mewujudkan Kampung Geudham yang Adil, Makmur, Sejahtera, dan Bermartabat"

2) Misi

Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Kampung Geudham menetapkan Misi sebagai berikut :

- a) Melanjutkan program-program Pemerintah Desa yang sudah berjalan dengan baik
- b) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat.
- c) Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam pelayanan kepada Masyarakat.
- d) Optimalisasi arahan dari pemerintahan pusat ke desa sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya visi Kampung tersebut dapat menjadi barometer Pemerintahan Kampung dalam menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan perencanaan Kampung yang telah disusun.

2. Profil Responden

Berdasarkan hasil wawancara, data responden atau subjek yang penulis dapat di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan penulis dengan 5 (Lima) pasangan suami istri, dan responden yang penulis maksud mempunyai relevansi dengan penelitian dan dirasa mampu untuk memberikan banyak respon berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian. Berikut data akan dijelaskan adalah:

Tabel 4.2. Profil Responden

No	Nama Suami-Istri	Agama	Usia Pernikahan
1	SR dan MR	Islam	2 Tahun
2	ZNL dan YT	Islam	2.5 Tahun
3	MM dan DD	Islam	3 Tahun
4	SW dan D	Islam	2 Tahun
5	MD dan LN	Islam	1, 5 Tahun

Dari profil diatas tersebut di pertegas oleh Bapak Jufni Ansyari sebagai Datok Kampung Geudham Geudham bahwasanya alasan kenapa pernikahan dini terjadi adalah faktor saling suka yang terjadi pada anak, namun usianya masih belum mencukupi untuk memenuhi syarat pengajuan nikah, namun karena ditakutkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya. Selain itu, paksaan untuk segera menikah juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, dan beliu juga menjelaskan :

“Pernikahan dini di sini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya saling suka tapi usianya masih muda namun tetap dinikahkan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan paksaan dari orang tua untuk segera menikah, Paksaan untuk segera menikah dilakukan oleh orang tua kepada

anak dikarenakan orang tua khawatir jika anaknya menjadi perawan tua, menurut mereka seorang wanita jika sudah ada laki-laki yang mau menikahnya hendaknya segera dinikahkan saja, ditakutkan jika ditunda-tunda nanti akan sulit mencari jodoh di waktu mendatang. Selain itu menurut pandangan mereka, pendidikan bagi perempuan tidak perlu terlalu tinggi, karena perempuan pada dasarnya hanya menjadi pelayan suami dan tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga saja”⁶¹

Salain itu datok Kampung Geudham juga menjelaskan bahwa

“Faktor terjadinya pernikahan dini juga disebabkan karena desakan orang tua dan anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu masyarakat juga minim pengetahuan akan tentang bahaya pernikahan dini. “Faktor pernikahan dini di Kampung Geudham karena desakan orang tua, karena anaknya tidak mau melanjutkan sekolah. Selain itu mereka juga tidak tahu bahaya yang akan timbul dari pernikahan dini.”

Berdasarkan apa yang telah di sampaikan oleh Datok Kampung Geudah di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor, yakni, paksaan dari orang tua atau keluarga, saling suka, tidak ingin melanjutkan sekolah dan faktor ekonomi serta takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

3. Dinamika Konflik Suami Istri Pasangan Pernikahan dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang

Setelah mengetahui, gambaran umum lokasi penelitian, dalam sub bab ini akan dikemukakan tentang dinamika konflik suami istri yang menikah dini di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed. Pada sub hasil penelitian ini,

⁶¹Hasil wawancara bersama BapK Jufni Ansyari, selaku Datok Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 28 Desember 2022, pukul 11:22 WIB

peneliti akan memaparkan hasil selama melakukan penelitian dengan cara observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden.

Terkait dengan pedoman wawancara pada tahap awal pertanyaan penulis berusaha mengulas, menjabarkan serta mendeskripsikan hasil pertanyaan seperti:

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat khususnya di Kampung Geudham dilatarbelakangi oleh bebasnya pergaulan berpacaran di kalangan remaja banyak penyebab dan alasan remaja di Kampung Geudham menikah dini seperti penjelasan hasil wawancara bersama SR dan MR :

“saya anak ke 2 dari 3 bersaudara sedangkan saudara pertama saya sudah menikah, alasan saya menikah karena kami sudah lama saling kenal, dan orang tua juga menyarakan agar kami menikah, karena waktu itu suami pun tidak melanjutkan kuliah, dan saya pun tidak melanjutkan sekolah lagi, jadi kedua orang tua menyarankan agar kami dinikahkan saja, dari pada nanti lama-lama pacaran dan orang tua takut terjadi hal di luar dugaan”

Kemudian peneliti juga melanjutkan wawancara pada hari yang sama terhadap pasangan ZNL dan YT mereka menjelaskan terkait dengan kenapa dan mengapa sehingga timbullah alasan mereka mereka untuk menikah di usia dini, YT menjelaskan bahwa :

“Pada waktu itu saya menikah di usia 16 tahun dan atas keinginan diri sendiri karena takut tidak memiliki pasangan hidup, selain itu karna keadaan keluarga kami yang membuat saya berfikir untuk untuk menikah saja terlebih lagi dalam keluarga tinggal saya yang belum menikah, kami dari 4 bersaudara dan saudara saya sudah menikah dan sudah punya anak semua, saya menikah atas keinginan saya sendiri, karna kedua orang tua pun sudah berumur dan tidak sanggup lagi menanggung beban ekonomi jadi saya putuskan untuk menikah, karna kata orang tua untuk mengurangi beban orang tua saya dengan menikah, Saya berpikir untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua. Jika saya menikah kehidupan saya akan ditanggung oleh suami saya tidak tanggungan orang tua saya lagi”

Hal yang berbeda dengan tema yang sama pada wawancara bersama dengan pasangan menikah muda yaitu MM dan DD, dan DD menjelaskan bahwa:

“Saya menikah pada usia 15 tahun atas dorongan diri sendiri dan orang tua, alasan ini saya lakukan untuk menghindari fitnah dari tetangga yang selama ini selalu risih jika pacar sering datang ke rumah, pernah juga bahkan sering di tegur sama perangkat Kampung katanya, kalau pacaran jangan seperti udah kayak suami istri, terang-terangan, dan diacam akan di tangkap lalu dinikahkan di meunasah”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh pasangan SW dan D, dan D menjelaskan bahwa:

“Saya menikah pada usia 16 tahun atas dorongan orang tua dianjurkan menikah oleh orang tua karena desakan tetangga yang risih atas kedatangan SW ke rumah secara terus menerus, orang tua saya juga pernah melarang SW agar tidak datang kerumah, tapi kami jarang menghiraukan dan akhirnya orang tua marah, dan di ingatkan untuk segera di nikahkan, jadi agar tidak terjadi hal yang meresahkan jadi kami memutuskan untuk menikah”

Kemudian pada hari berikutnya, peneliti juga melakukan sesi tanya jawab pada pasangan MD dan LN, kemudian LN menjelaskan bahwa :

“Saya menikah pada usia 16 tahun atas keinginan diri sendiri karena sudah tidak melanjutkan sekolah, saya menikah juga di dukungan orang tua agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan MD selaku pacar saya juga pada waktu itu sudah mempersiapkan biaya untuk menikah, jadi pernikahan kami di percepat dan tidak sesuai dengan jadwal yang kami rencanakan”

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan terkait dengan alasan pasangan menikah di usia dini, seperti yang di jelaskan oleh SR dan MR menikah karena suami tidak melanjutkan kuliah, dan MR pun tidak melanjutkan sekolah lagi, jadi kedua orang tua menyarankan mereka agar dinikahkan saja, pasangan ZNL dan YT juga menikah atas keinginan diri sendiri karena takut tidak memiliki

pasangan hidup, berbeda dengan MM, DD dan SW, D menikah di usia dini karena saran dan desakan dari orang tua, yang mana tetangga risih atas kedatangan pacar mereka ke rumah secara terus menerus, berikutnya dari hasil wawancara bersama dengan pasangan MD dan LN, alasan mereka dilakukan atas keinginan diri sendiri karena sudah tidak melanjutkan sekolah, mereka memutuskan menikah dini agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Remaja putra-putri yang melakukan pernikahan usia muda di Kampung Geudham yaitu sekitar umur 15 dan 16 tahun yang semuanya masih usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sri Lestari menyebutkan bahwa “Meskipun pada kenyataan yang sebenarnya pada usia mereka masih belum siap untuk memulai kehidupan berumah tangga, masih pantas untuk duduk disekolah dan mengenyam pendidikan dengan layak”⁶²

Berikut akan peneliti jelaskan hasil dari penelitian terkait dengan dinamika konflik suami istri pasangan pernikahan dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang :

a. Mispersepsi Dalam Keluarga

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental, sehingga dengan kurangnya persiapan mental maka tidak heran jika dalam suatu rumah tangga yang menikah terjadi konflik, begitu juga

⁶²Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2012), h. 10.

konflik pada keluarga pasangan yang menikah di usia dini seperti yang di jelaskan oleh pasangan SR dan MR menyebutkan bahwa :

“Konflik yang terjadi, biasa penyebab adalah mispersepsi, kadang ada juga disebabkan rasa cemburu jadi ketika saya menanggapi sebagai suatu masalah yang serius, maka akan terjadi konflik. Tetapi ketika saya suami saya menanggapi itu sebagai bentuk kasih sayangnya pada suami dan suami menjelaskan dengan nada lembut, maka akan menjadi hal yang positif”⁶³

Dihari yang sama peneliti juga melakukan wawancara terhadap suami MR yaitu SR, dan mejelaskan bahwa :

“Kalau pemicu konflik itu biasa ada keinginan yang berbeda. Contoh saja, dalam hal makan, saya berkeinginan makan ini, tapi istri berbeda. Karena masih belum saling paham, dan menjadi konflik, walaupun ringan. Dalam hal lain pada anak, terkadang pada suatu hal kita mengingatkan anak, terkadang ibunya tidak terima pada yang saya lakukan”⁶⁴

Suatu masalah tidak akan terjadi apa bila tidak ada penyebabnya, berdasarkan hasil observasi pasangan SR dan MR, didalam keluarga mereka apabila terjadi konflik terlihat jelas mengganggu fungsi dalam kehidupan sehari-hari pasangan SR dan MR terutama yang paling merasakan hal demikian adalah istri yang terus larut dalam kesedihan dan diawali dengan perasaan-perasaan yang negatif seperti kurang semangat, merasa tidak senang dengan keadaan yang dijalani saat ini. Menurut peneliti pernikahan di usia muda bisa di katakan sebagai ajang baru yang terjadi di kalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga.

⁶³Hasil wawancara dengan MR, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 28 Desember 2022, pukul 15:30 WIB

⁶⁴Hasil wawancara dengan SR, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 28 Desember 2022, pukul 16:05 WIB

b. Kecemburuan

Pasangan ZNL dan YT menjelaskan konflik yang terjadi dikarenakan beberapa hal ia menjelaskan:

“Bentuk konflik yang sudah terjadi dan pernah terjadi selama menjalin rumah tangga dengan suami itu adalah kecemburuan, bisa dibilang karena kami kan masih muda dan belum bisa berfikir matang, jadi rasa kasih sayang itu masih terbawa seperti masih baru kenal, jadi masih bawaan egois, selain cemburu kadang pemicu konflik itu dari ekonomi. Konflik ekonomi saya alami adalah dikarenakan faktor ekonomi Ini terjadi karena masih tinggal satu rumah dengan orang tua, kadang suami tidak bekerja hanya di rumah, sewaktu saya ingatkan kadang suami marah sehingga terjadi konflik ringan”⁶⁵

Suami dari YT yaitu saudara ZNL juga menjelaskan terkait dengan dinamika konflik yang terjadi dalam rumah tangga:

“Konflik yang terjadi biasanya konflik ringan, seperti istri terlalu cemburu, terkadang saya keluar kerja, misalkan terlambat sampai rumah, lihat istri cemberut, dan tidak mau diajak bicara, selain itu ada juga permasalahan ekonomi dan istri menuntut ekonomi yang tidak terpenuhi terkadang beberapa pendapat serta tuntutan keluarganya dan orang tuanya sehingga terkadang menjadi sumber konflik antara saya dan istri”.⁶⁶

Berdasarkan hasil observasi dinamika konflik yang terjadi pada pasangan YT dan ZNL adalah ialah adanya rasa kecemburuan sehingga mengganggu pikiran istri dalam kesehariannya. Menurut peneliti kondisi emosi yang belum matang membuat pasangan yang menikah di usia muda cenderung lebih sensitif, labil, dan moody dalam hubungan pernikahan dengan pasangannya. Karena pikiran masih muda dan kekanak-kanakan pemikirannya. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

⁶⁵Hasil wawancara dengan YT, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 29 Desember 2022, pukul 10:12 WIB

⁶⁶Hasil wawancara dengan ZNL, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 29 Desember 2022, pukul 11:40 WIB

c. Saling Membandingkan Argument

Di hari berikutnya peneliti melakukan wawancara pada pasangan MM dan DD, istri dari MM menjelaskan:

“Bentuk koflik yang ada biasanya adalah saling membandingkan argument, tidak sampai pada pertengkaran. Pertengkaran itu kan karena sama sama tidak saling menerima argumen masing-masing. Kalau dalam rumah tangga kami Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah memiliki kesepakatan. Yaitu apa bila ada yang tidak dipahami dalam keseharian, maka harus bertanya agar tidak ada kesalah pahaman. Dan apabila salah satunya belum selesai menyampaikan, maka yang lain harus mendengarkan dan memahami”.⁶⁷

Saudara MM sebagai suami dari DD menerangkan bahwa :

“ Bentuk konflik kadang kecuriaan istri pada suami, menurut sayaitu hal yang wajar, orang perempuan itu banyak curiganya terhadap perempuan lain, itu pasti. Karena kecintaan terhadap suaminya, jadi kalau suami ketemu dengan orang perempuan lain apalagi sampai bicara empatmata, atau katakanlah ketawa. Itu kalau tidak bisa mengatasi maka konflik itu akan membesar dan akan terus dicurigai. Selama ini kalau konflik masalah lain-lain tidak ada”⁶⁸

Berikutnya hasil wawancara terkait konflik rumah tangga pernikahan dini yang dialami pasangan SW dan D, istri dari saudara SW menjelaskan:

“Selama ini bentuk konflik dalam keseharian rumah tangga kami mungkin seperti pada umumnya. Adakalanya adu argumentasi yang disebabkan perbedaan persepsi dan keinginan. Dan terkadang terjadi pertengkaran ini sudah lumrah terjadi. Apalagi pada awal-awal pernikahan. Memang biasanya polemik, saling adu berpendapat, dan bertengkar. Tapi pertengkaran ini kami atur waktunya. Artinya pertengkarannya melihat kondisi, agar anak, atau siapapun selain kita tidak mengetahui konflik tersebut. Bentuk yang lain biasanya tidak nyapa, dan hanya diam satu sama lainnya dan itu yang paling sering terjadi”.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa pasangan MM dan DD yang mengaku bahwa sempat terdapat percekcoakan dalam

⁶⁷Hasil wawancara dengan DD, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 29 Desember 2022, pukul 16:25 WIB

⁶⁸Hasil wawancara dengan MM, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 29 Desember 2022, pukul 16:50 WIB

⁶⁹Hasil wawancara dengan D, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 30 Desember 2022, pukul 10:45 WIB

rumah tangga sebab pasangan yang menikah di usia muda memiliki perbedaan dalam rutinitas keseharian dengan pasangannya yaitu saling membandingkan argument, menurut peneliti ini disebabkan karena rentan mengalami perbedaan pendapat dengan pasangan dan berujung pada pertengkaran. Kematangan emosi pada pasangan yang belum stabil dapat mendorong timbulnya pertikaian pada pasangan. Kondisi yang belum stabil tersebut mendorong pasangan cenderung lebih sensitif dalam menghadapi beberapa perkara seperti perbedaan pendapat/argumen perbedaan rutinitas, Selain itu pasangan MM dan DD juga mengaku kesulitan dalam mengelola emosi dengan menjadi mudah tersulut emosi ketika menghadapi masalah sepele.

d. Belum Dapat Menyesuaikan diri

MD dan LN menjelaskan konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya yaitu pada awal pernikahan terjadi konflik karena masih belum bisa menyesuaikan untuk menjadi ibu rumah tangga :

“ Konflik yang terjadi pada keluarga hanya sekedar konflik ringan, yaitu penyesuaian diri dalam keluarga dan suami, dalam menyesuaikan diri sesudah menjalani pernikahan agak kesulitan. Selain itu pada awal pernikahan sering merasa tidak senang ketika mendapat perintah dari sang suami, namun hal seperti itu hilang sendiri seiring berjalannya waktu. “Untuk menyesuaikan diri, saya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, baik keluarga sendiri maupun suami saya. Selain itu saya juga berusaha untuk berfikir dewasa dalam menghadapi hubungan saya dengan suami saya. Awalnya sulit menjalaninya dan saya sering merasa tidak senang ketika diperintah suami saya, namun lama kelamaan hilang sendiri”,⁷⁰

Berdasarkan hasil observasi temuan dilapangan pada pasangan yang menikah di muda, munculnya konflik dalam keluarga disebabkan karena belum

⁷⁰Hasil wawancara dengan MD dan LN, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 31 Desember 2022, pukul 16:11 WIB

dapat menyesuaikan diri dalam hubungan pernikahannya. Dapat dilihat bahwa pasangan MD dan LN belum dapat menyesuaikan diri dalam menjalankan hubungan dalam keluarga. Munculnya konflik perkawinan membawa individu pada suatu pilihan untuk menyesuaikan diri. penyesuaian diri dapat dilakukan dengan memulai aksi, memahami sebab-sebab terjadinya konflik, atau dengan berusaha mengerti keadaan pasangan. Suami-istri dapat menyesuaikan diri dengan berusaha mengikuti kebiasaan dan pola hidup pasangannya, sedangkan pada penyesuaian diri yang diambil mengarah pada perlawanan terhadap pasangan, suami atau istri berperan sebagai penentang aksi pasangan.

Menurut peneliti apabila pilihan penyesuaian diri berdampak positif, maka perkawinan akan dapat bertahan dan selanjutnya berakibat baik bagi suami atau istri dan keluarganya. Penyesuaian diri yang positif ditandai oleh adanya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada diri sendiri, pada pasangan atau pada lingkungan perkawinan. Tanda-tanda positif lainnya adalah persetujuan di antara pasangan atau kesepakatan dalam bernegosiasi, kelekatan atau keterikatan dan saling ketergantungan di antara pasangan, kepuasan terhadap pasangan, dan ungkapan perasaan dengan cara yang baik. Sebaliknya jika suami atau istri mengambil bentuk penyesuaian diri yang berdampak negatif, maka kemungkinan besar terjadi perceraian yang berakibat buruk bagi yang bersangkutan maupun seluruh keluarganya.

Dapat peneliti simpulkan dari hasil observasi dan wawancara pada lima pasangan pasangan pernikahan dini di Kampung Geudham yang penelitian lakukan terkait dengan apa saja masalah/konflik yang sering terjadi dalam

perkawinan, dari lima pasangan tersebut menjelaskan masalah konflik dalam keluarga terdapat masalah yang hampir serupa namun sedikit berbeda seperti pada pasangan SR dan MR penjelasannya, masalahnya ialah karena mispersepsi menjadi faktor adanya konflik dalam rumah tangga bahwa, disisi lain mispersepsi tersebut timbul dari bentuk kasih sayang dari pasangan, yakni perhatian dari seorang istri terhadap suami begitu juga sebaliknya. Pada pasangan ZNL dan YT yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga adalah kecemburuan dan faktor ekonomi. Dan pada pasangan MM dan DD, SW dan D, MD dan LN yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga terkait dengan argument bentuk konflik yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga pernikahan dini sering terjadi beradu pendapat, atau beda argument, hal ini masih bisa di katakana wajar karena jangkakan dalam keluarga yang menikah dini, pada keluarga yang umurnya sudah matang juga bisa terjadi hal yang sama.

Dari hasil wawancara kedewasaan dalam pernikahan seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. pada usia belia tidaklah menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus megandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkanya. Kehidupan itu sendiri secara alamiah juga mendorong manusia untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Sri Lestari menyebutkan bahwa Penyesuaian diri artinya suatu proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah

perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Dengan batasan tersebut dapat diberikan batasan bahwa kemampuan manusia sanggup untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dengan lingkunganya⁷¹

Konflik sebagai gejala yang tentu di temui dalam setiap kehidupan sosial disegenap relasi, dalam kehidupan bermasyarakat terlebih dalam rumah tangga, lebih lagi pada pasangan yang menikah muda, seperti yang dijelaskan oleh Pasangan SR dan MR penyebab munculnya masalah ialah :

“Konflik terjadi karena perbedaan pendapat yang menjadi tekanan batin walaupun itu masalah yang sepele”

Padanga ZNL dan YT menyebutkan bahwa :

“Kalau pemicu itu bisa internal ada external. Internalnya yaitu tadi yakni ada keinginan yang berbeda. Kalau external, bisa dari masyarakat, biasa lah mungkin karna kita masih baru dalam membina rumah tangga kadang ada gesekan ada perbedaan pendapat yang kadang-kadang perbedaan tersebut menjadi saling emosi sehingga terjadi konflik”

Pasangan MM dan DD juga menyebutkan hal yang sama terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari munculnya masalah tersebut

“Ada beberapa faktor yang menjadi konflik. Yang pertama adalah kecemburuan, Yang kedua adalah ekonomi”

Berikutnya padangan dan penjelasan dari pasangan SW dan D menjelaskan bahwa :

“ Alasan yang menjadi penyebab konflik yang kami alami biasanya faktor eksternal biasanya berasal dari keluarga, terkadang beberapa pendapat serta tuntutan keluarga malah terkadang menjadi sumber konflik”

⁷¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2012), h. 22

MD dan LN juga menjawab dan memberikan jawabanya yaitu :

“Kalau biasanya penyebab konflik itu dari keluarga yang terlalu sibuk dan ikut campur dengan rumah tangga orang sehingga istri juga ikut terpengaruh dituntut kurang ini, memenuhi itu. Itu sudah biasa. Dan ada juga penyebabnya karena Orang perempuan itu banyak curiganya terhadap perempuan lain, Itu kalau tidak bisa mengatasi maka konflik itu akan membesar dan akan terus dicurigai”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa konflik sebagai gejala dalam interaksi antara satu dan yang lain. Dari interaksi tersebutlah terjadi perbedaan pendapat. Konflik juga dapat terjadi baik oleh sebab-sebab yang sepele atau perihal yang penting. Beberapa pandangan terhadap konflik tersebut, setidaknya dapat dilihat bahwa dalam konflik adalah proses yang terjadi antara dua atau lebih individu yang disebabkan oleh adanya perbedaan keinginan, perbedaan pandangan, pertentangan, dan ketidaksesuaian terhadap objek konflik dalam lingkup sosial. Definisi tersebut memberikan implikasi yang diantaranya, Pertama: Konflik dapat terjadi dalam rumah tangga yang merupakan lingkup sosial serta terdiri dari lebih dari satu orang anggota. Kedua: Konflik terjadi akibat adanya perbedaan keinginan, perbedaan pandangan, pertentangan, dan ketidaksesuaian. Ketiga: Akan selalu ada objek konflik yang beragam.⁷²

Reaksi Pasangan SR dan MR ketika sedang ada masalah yaitu MR menjelaskan :

“ Mungkin pada saat terjadi konflik itu, ya seperti emosi, terus larut dalam kesedihan dan diawali dengan perasaan-perasaan yang negatif seperti kurang semangat, merasa tidak senang dengan keadaan yang dijalani saat ini, sehingga semakin lama semakin menipis energi dan semangat yang dikeluarkan akan hilang”

⁷² Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* (Cet ke 2; Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 5.

Pada pasangan ZNL dan YT juga menjelaskan terkait dengan hal yang sama yaitu seperti :

“Keadaan yang saya alami ketika sedang ada masalah dengan pasangan ini mulai timbul perasaan-perasaan bosan, mengeluh, letih, dan cepat merasa capai. Hal ini dikarenakan dampak dari kesedihan dikarenakan, emosi dan semangat dalam membina keluarga itu perlahan sudah mulai menghilang dan kurang bisa santai dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan sehari-harinya”

Reaksi ketika sedang ada masalah dengan pasangan, MM dan DD juga memberikan jawaban yang sama yaitu :

“Bentuk perasaan sulit mengatasi masalah, gejala yang muncul adalah perasaan sulit untuk bertahan sepanjang hari, merasakan aktivitas sehari-hari menjadi membosankan dan lebih sulit untuk dihadapi, mengalami gangguan tidur daya konsentrasi dan ingatan menurun, serta muncul perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak diketahui penyebabnya”

SW dan D menjelaskan bahwa :

“Reaksi ketika sedang ada masalah dengan pasangan akan merasa semakin kelelahan secara fisik dan mental, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana, Sehingga istri merasa ada yang kurang lengkap dalam satu hubungan keluarga”

MD dan L menyebutkan bahwa reaksi yang mereka rasakan yaitu seperti “ panik dan perasaan takut. Selain itu, timbul perasaan lelah, sedih dan emosi”

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan terkait dengan reaksi yang dialami oleh pasangan jika terdapat masalah dalam keluarga yaitu ketika bereaksi dengan keraguan, ketidakpercayaan dan kecurigaan karena ketakutan pasangan akan meninggalkannya, perasaan kesepian, dikhianati dan ketidakpercayaan akan hadir bersama-sama dengan perasaan cemburu. Sehingga pada situasi dan keadaan kesehatan tidak menentu gejala yang diukur dilihat dari suasana hati responden, seperti rasa sedih dan merasa tidak berharga.

Kecemasan dengan rangsangan pada fisik, kepanikan, dan ketakutan, seperti gemetar atau pingsan. Sedangkan bentuk yang dialami lainnya seperti ketegangan, mudah marah, dan reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan sifat yang tidak dapat di kontrol ⁷³

Pasangan SR dan MR menjelaskan bahwa :

“Sampai saat ini tidak, karena pertengkaran yang terjadi diantara kami yang sudah terjadi itu hanya konlik ringan dan tidak pernah kami ceritakan kepada kedua pihak keluarga, karena sebelumnya kami sudah dinasehati bahwa jangan melibatkan keluarga dalam setiap permasalahan kami karena akan menyebabkan masalah menjadi lebih runyam, maka dari itu setiap permasalahan yang kami hadapi selalu kami selasaikan berdua tanpa melibatkan pihak manapun, karena inilah rumah tangga kami”

Pasangan ZNL dan YT menjelaskan bahwa :

“Saya rasa tidak mempengaruhi kehidupan kami karena lingkungan sosial tempat kami berada bisa dibilang orang-orang sudah modern jadi tidak mempermasalahkan pernikahan usia muda jadi secara social saya rasa tidak berpengaruh”

MM dan DD menjelaskan bahwa :

“Dalam keseharian konflik terjadi, dan itu berakibat pada terganggunya keeratan hubungan, dari sebab ini juga akan mengganggu yang lainnya seperti terganggunya komunikasi dan kerjasama dalam rumah tangga. Namun dari sana kita juga dapat dampak yang baik. konflik ada agar seseorang berfikir, karena dengan berfikir orang akan bijaksana. Dengan konflik terjadi menyesuaikan diri dalam rumah tangga. yang terakhir mungkin dengan konflik seseorang melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan”

Pasangan SW dan D menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau dampak positif menurut saya konflik itu bisa mendewasakan kita, kita bisa punya solusi dalam menghadapi sekian banyak masalah. Kalau dampak negatifnya, dengan adanya konflik itu kadang hubungan kita dengan keluarga itu agak renggang, sementara. Komunikasi juga demikian, dan terkadang tidak aka nada komunikasi sama sekali. Karena setelah itu kita bisa komunikasi kembali, seperti biasa. Jadi

⁷³ Mohammad Fauzil Adhim. *Dinamika Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). h. 39

dampak negatifnya dalam keluarga saya adalah komunikasi agak terganggu”.

Kemudian, pasangan MD dan LN menjelaskan:

“Beberapa hal yang berpengaruh dari terjadinya konflik kalau menurut saya itu, akan mengerti sebuah arti sebuah rumah tangga. Kemudian sarana untuk introspeksi diri. Setelah terjadi konflik rasa sayang lebih besar. Sedangkan sisi negatifnya yaitu komunikasi menjadi kurang, tidak bisa bermusyawarah, terus kalau pulang kerumah tidak betah dirumah karena kenyamanannya sudah tidak ada”

Dari hasil wawancara dengan adanya konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, pasti memberikan konsekuensi terhadap individu-individu yang di dalamnya. Beberapa dampak yang terdeteksi dalam penelitian ini antara lain dampak negatif dan positif. Berdasarkan wawancara di atas bahwa adanya konflik memiliki dampak pada terganggunya keeratn hubungan, komunikasi, dan kerjasama antara suami dan istri. Namun dijelaskan pula bahwa dengan adanya konflik hal tersebut membuat seseorang lebih bijaksana menyikapi hidup. Konflik merupakan sarana belajar dalam penyesuaian dan adaptasi diri dalam rumah tangga

Pada hasil wawancara di atas memaparkan bahwa dampak positif dari konflik tersebut adalah mendewasakan diri. Belajar berpandangan bahwa dengan adanya konflik seseorang akan dewasa dan lebih memahami kehidupan berumah tangga. Dampak negatif yang beliau alami dari adanya konflik adalah terhambatnya komunikasi dengan istri, sehingga hubungan dalam rumah tangga meregang.

Menurut Wirawan, asumsi seseorang terhadap konflik memberikan pengaruh terhadap pola prilakunya dalam menghadapi situasi konflik tersebut.

Dalam manajemen konflik seseorang yang menganggap konflik adalah baik dan toleran terhadap konflik akan menggunakan gaya manajemen konflik kompromi atau kolaborasi dalam manajemen konflik. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seseorang menganggap konflik⁷⁴

4. Upaya Pasangan Pernikahan Dini untuk Megatasi Dinamika Konflik

Suami Istri

Setelah menikah, seseorang pasti mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Bagi orang yang tidak siap, berbagai perubahan dirasa sangat sulit, bahkan potensial menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Untuk memiliki hubungan yang kuat dan bertahan lama, kita dan pasangan mesti mampu beradaptasi pada berbagai perubahan. Keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi semua keluarga di dunia. Namun dalam kenyataan yang kita temukan, harapan keharmonisan keluarga menjadi sirna karena ternyata tidak semua hal bisa menjadi kebersamaan yang baik antara suami istri.

Konflik antara suami dan istri adalah faktor yang paling sering dianggap sebagai peretak yang membuat sirna harapan mereka untuk mencapai keadaan yang ideal. Hidup berpasangan sudah merupakan sunnatullah, karena Allah Swt menciptakan mahluk-NYA berpasang-pasangan. Walaupun konflik dapat berdampak positif dalam mempererat ikatan perkawinan, namun tidak jarang konflik justru mendatangkan masalah besar dan mengganggu ketentraman rumah

⁷⁴ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 135

tangga. Karena itu perlu diketahui dan dipahami secara baik apa saja yang dapat memunculkan konflik suami istri.

Dalam membangun rumah tangga, tentu saja tidak luput dari permasalahan yang melanda. Pasangan menikah dini tentu saja harus memiliki bekal dalam upaya menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang melanda hubungan mereka. Di sini, peneliti akan menjelaskan beberapa temuan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap enam responden. upaya pasangan pernikahan dini untuk mengatasi dinamika konflik suami istri yaitu :

Selengkapnya berikut wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan SR dan MR :

“Untuk upaya mengatasi konflik seperti biasanya kami menjaga komunikasi keterbukaan satu sama lainnya, bertukar pendapat dengan, terus juga kita harus bisa menerima pasangan kita apa adanya, tidak banyak menuntut, selain itu kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada Allah agar lebih paham tentang arti sebuah pernikahan dan bisa menerima takdir dari-Nya”⁷⁵

Selain MR, responden YT pun menjelaskan bahwa

“Sebagai seorang istri saya selalu mencoba sebisa mungkin untuk mengeluarkan apa yang saya rasakan terhadap pasangan saat itu juga. menganggap dirinya sebagai pendengar yang aktif ketika pasangannya bercerita, dan saya berharap dengan dilakukannya tukar pendapat ini dapat menjadi air yang mampu meredakan konflik, yang berpotensi menjadi lebih besar, dan tentu saja menjauhkannya dari ancaman perceraian”⁷⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh DD :

“Upaya-upaya yang kami lakukan Sering-sering luangin waktu berdua sama pasangan, saling menerima apa adanya, dan saling pengertian. “Kita sering menghabiskan waktu berdua, seperti pergi berlibur atau rekreasi,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan MR, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 28 Desember 2022, pukul 15:30 WIB

⁷⁶ Hasil wawancara dengan YT, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 29 Desember 2022, pukul 10:12 WIB

harus saling percaya sama pasangan kita, kita juga harus bisa menerima pasangan kita baik buruknya, dan harus selalu berprasangka baik sama Allah”⁷⁷

Pasangan SW dan D:

*“Mengatasi konflik, paling kita saling diem dulu, saling mendengar penjelasan dan komitmen, nanti setelah itu kira-kira sudah mulai reda, baru mulai diajak lagi ngobrol lagi. Yang paling sering memulai pembicaraan itu istri. Terus disitu istri saya ya.. ngomongin pendapatnya gimana, sudut pandangnya gimana. Saya juga pertimbangin lagi setelah istri saya berpendapat.”*⁷⁸

Pasangan MD dan LN :

“Biasanya kami jika terjadi sauna konflik dalam rumah tangga mungkin bisa jadi 4 jam atau lebih kami hanya diam, tergantung suasana konfliknya, dan bila suasana sudah tentang suami biasa ngajak saya jalan sore-sore, seperti ke kuala Langsa, ke hutan Lindung Kota Langsa, dan ke Kolam Renang”⁷⁹

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dalam hubungan pernikahan antara suami dan juga istri, lebih memilih untuk saling memberi nasihat saat berkomunikasi dalam upaya saling bertukar pendapat diantara keduanya.

Konflik kerap terjadi di dalam hubungan pernikahan dini, ketika salah satu diantara keduanya menganggap dirinya penguasa, Devito menjelaskan bahwa , dari hal tersebut mengakibatkan pihak lain dalam hubungan tersebut tidak leluasa untuk berpendapat⁸⁰. Dalam kehidupan berumah tangga, suami maupun istri tentu memiliki pendapat masing-masing dalam memutuskan sesuatu. Dari hal tersebut,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan DD, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 29 Desember 2022, pukul 16:25 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara dengan D, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 30 Desember 2022, pukul 10:45 WIB

⁷⁹ Hasil wawancara dengan LN, Pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham, Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, tanggal 31 Desember 2022, pukul 16:11 WIB

⁸⁰ Joseph A. DeVito, *Interpersonal Communication 11th ed.* (Terj) Sri Budi, (Bandung: Tria Media, 2008), h. 88

bertukar pendapat merupakan salah satu solusi apabila terjadi konflik atau permasalahan pada pasangan menikah dini sebagai akibat dari adanya kasus tersebut.

Tidak heran jika beberapa pasangan menikah dini memilih untuk berpisah atau mengakhiri hubungan pernikahannya karena kurangnya ruang yang ada dalam berpendapat antara satu dengan lain dan juga kurangnya pemahaman antara satu sama lain dalam sebuah hubungan menikah dini, untuk memahami permasalahan yang sedang terjadi di dalam hubungannya

Selengkapnya wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan SR dan MR menjelaskan :

Saya pasti ajak bicara ketika persepsi itu sudah tidak sama, ketika perbedaan pendapat, pasti saya akan ajak bicara istri. Pada saat tensi emosi sudah turun. Kalau tensinya masih tinggi masih tinggi saya tidak pernah mengajak ngomong. Karena dikawatirkan akan terjadi kontra”

Pasangan ZNL dan YT menerangkan bahwa:

“Upaya saya hanya diam dan tunggu emosi mereda, namanya orang emosi diajak bicara biasanya susah, karena yang dikedepankan adalah emosinya bukan pikirannya. Nah baru kalau sudah satu dua hari emosi sudah redah, baru saya akan ajak bicara. Saya akan tanyakan apa yang terjadi, apa yang diinginkan, dan dari situ kita bisa memberikan solusi-solusi bersama. Konflik-konflik dapat diselesaikan disana”.

Pada pasangan MM dan DD juga menjelaskan bahwa :

“Kalau terjadi konflik itu saya langsung keluar rumah dahulu, biar tidak panas terus. Ketika sudah reda emosi langsung saya panggil, diterangkan apa saja yang terjadi. Sehingga tidak berlarut-larut persoalannya. Kisarannya saya keluar semisal satu jam atau lebih, sehingga ketika emosi sudah reda itu memudahkan untuk berfikir jernih dan mencari solusi yang benar-benar baik untuk keduanya. Kita bicarakan apa kesepakatan terbaiknya”

Pasangan SW dan D :

“Untuk mengatasi konflik biasa saya usahakan tidak memikirkan beban di dalam keluarga, saya bawa santai dengan sambil bercanda dengan orang-

orang sekitar, agar tidak terbawa rasa stress dan rasa sedih, karna beban hidup harus kita jalani karna kalau kita jualan itu kan banyak jumpa orang jadi saya bawa bercanda saja sambil melayani pembeli, menurut saya sesuatu yang kita alami saat ini ini suatu cobaan dan bisa juga sebagai lading amal, selain itu setelah shalat juga saya berdoa agar di berikan ketabahan dalam hati, jalani aja mudah-mudahan dengan ikhlas, ada hikmah nya untuk masa yang akan datang”

Pasangan MD dan LN :

“Kalau menurut saya untuk mengatasi konflik terhadap keadaan keluarga hal yang paling utama adalah shalat jangan sampai tinggal, setelah shalat berdoa kepada yang maha kuasa minta petunjuk dan pertolongan darinya agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani bahtera keluarga, selain itu walaupun banyak beban yang saya alami sehingga membuat saya emosi cara saya yaitu menahan diri dari ucapan dan perilaku yang mengarah negatif, seperti ucapan kasar yang disengaja ataupun tidak, ini saya lakukan agar emosi tidak memuncak”

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pasangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara mendiskusikan apapun dengan pasangannya, dengan maksud supaya konflik dapat segera teratasi secara terang- terangan dan memiliki kesepakatan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak di dalam hubungan menikah dini tersebut. Menurut Sri Budi dalam DeVito diskusi yang dilakukan memiliki maksud untuk menemukan solusi alternatif yang relevan diantara kedua belah pihak.⁸¹

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam sebuah hubungan, perlu adanya kebijakan yang dapat dijadikan sebagai penengah supaya individu dapat saling menghargai dan menghindari konflik yang berpotensi dapat berkelanjutan. Menurut Issac yang dikutip oleh T. Afiatin, komunikasi merupakan salah satu

⁸¹ Joseph A. DeVito, *Interpersonal Communication 11th ed.* (Terj) Sri Budi, (Bandung: Tria Media, 2008), h. 92

faktor yang mempengaruhi keharmonisan hubungan pernikahan.⁸² Komunikasi merupakan keberhasilan dalam memberi dan juga menerima pendapat satu pihak terhadap pihak yang lain secara bijak tanpa melukai hati salah satu pihak.

Dalam penelitian ini, kebijakan menanggapi pendapat pasangan yang dilakukan oleh responden yaitu dengan memberikan pertimbangan pada setiap pendapat yang dilontarkan oleh pasangannya. Kemudian, responden juga berusaha untuk mempertimbangkan pendapat yang disuarakan oleh pasangannya

Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dan pasangan menghindar sementara waktu :

Pasangan SR dan MR :

“iya benar, saya diam dan menghindar sementara waktu, Saya pasti ajak bicara ketika persepsi itu sudah tidak sama, ketika perbedaan pendapat, pasti saya akan ajak bicara istri. Pada saat tensi emosi sudah turun. Kalau tensinya masih tinggi masih tinggi saya tidak pernah mengajak ngomong. Karena dikawatirkan akan terjadi kontra”

Pasangan ZNL dan YT :

“Upaya saya hanya diam dan tunggu emosi mereda, namanya orang emosi diajak bicara biasanya susah”

Pasangan MM dan DD :

“Kalau terjadi konflik itu saya langsung keluar rumah dahulu, keluar semisal satu jam atau lebih”

Pasangan SW dan D :

“saya tidak keluar, saya diamkan dulu beberapa jam, Saat konflik merebak, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran.”

Pasangan MD dan LN :

“ iy saya menghindar, karna kalau di ladei, itu akan memuncak nanti konfliknya, Taktik mengulur waktu dilakukan dalam bentuk tindakan

⁸² T. Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), h. 55

meninggalkan rumah dalam jangka waktu satu hingga dua jam untuk menenangkan emosi diri nanti balik lagi”

Dari hasil wawancara pasangan tersebut bahwa respon saat terjadi konflik dalam rumah tangga adalah dengan keluar rumah. Tujuannya adalah menenangkan diri, serta meredakan emosi sang istri. Dijelaskan jangka waktu saat meninggalkan rumah adalah satu hingga dua jam. Waktu tersebut sudah cukup mendinginkan tensi emosi dalam rumah tangganya. Saat tensi sudah normal maka akan segera memanggil istrinya dan segera mengkomunikasikan dan merumuskan resolusi konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya menjelaskan bahwa konflik yang terjadi tidak baik jika dibiarkan berlarut-larut. Strategi yang digunakan adalah taktik mengulur waktu sebagaimana pada objek yang sebelumnya di atas. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan meninggalkan rumah dalam jangka waktu satu hingga dua jam untuk menenangkan emosi diri. setelah tenang beliau akan kembali kerumah dan berusaha mengatur konflik dengan melakukan kolaborasi dengan istrinya.

Dijelaskan pula bahwa pada saat terjadi konflik tentu emosi seseorang tidak dapat terkontrol, maka dari itu perlu mendinginkan dahulu tensi emosi tersebut. Karena akan percuma ketika dikomunikasikan disaat emosi belum reda, bukan penyelesaian konflik yang akan didapat tetapi sebaliknya, kontra produktif. Strategi yang digunakan adalah mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik. Tujuan dari taktik tersebut adalah untuk mengulur waktu; menenangkan diri; membuat lawan bosan; atau menunda berbuat sesuatu hingga waktu yang

tepat. Situasi yang membuat terjadi konflik pada pasangan memberikan waktu agar pasangan a menjelaskan penyebab terjadi konflik

Pasangan SR dan MR :

“Menempatkan sesuatu pada posisi masing-masing, itu sudah dapat menghilangkan konflik. Kalaupun tidak bisa titik temu karena saling menuntut haknya dan sama-sama lupa menunaikan kewajibannya. Maka ada solution, apa yang kamu inginkan?, apa yang saya inginkan?, lalu diberikan sebuah penawaran. Bagaimana kalau begini titik temunya?. Sehingga kita sama-sama menyetujui”

Pasangan ZNL dan YT :

“Konflik ada agar seseorang berfikir, karena dengan berfikir orang akan bijaksana. Dengan konflik terjadi penyesuaian diri dalam rumah tangga. yang terakhir mungkin dengan konflik seseorang melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan, jadi ditengah terjadinya konflik juga menjelaskan alasan dan situasi yang membuat terjadi konflik pada pasangan serta memberikan waktu agar pasangan menjelaskan penyebab terjadi konflik”

Pasangan MM dan DD :

“ iya benar saya kasi kesempatan dulu untuk menjelaskan, terkadang juga pertengkaran, emosi yang tidak terkontrol akan fatal. Perlu untuk dapat mengendalikan emosi agar konflik itu tidak semakin runyam. Jadi kita harus memberikan waktu pada pasangan”

Pasangan SW dan D :

“Saling menerima argumen masing-masing. Kalo dalam rumah tangga kami Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah memiliki kesepakatan. Yaitu apa bila ada yang tidak dipahami dalam keseharian, maka harus bertanya agar tidak ada kesalah pahaman. Dan apabila salah satunya belum selesai menyampaikan, maka yang lain harus mendengarkan dan memahami”

Pasangan MD dan LN :

“Selama ini kalo saya kalau ada konflik memang saya berjanji mulai waktu kawin kalau siapapun ada konflik, salah satu harus ada yang minta maaf terlebih dahulu dan harus siap mendengarkan penjelasan, jadi jangan ada salah sangka dan salah paham”

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa problematika konflik itu sendiri didasari oleh kompetensi individu dalam mengelola konflik yang terjadi dengan tepat. Dengan langkah tersebut sehingga berbagai impresi yang ditimbulkan tidak mengancam pada keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, problematika konflik merupakan cara seseorang dalam menanggapi permasalahan di dalamnya. Tentunya dalam setiap pribadi manusia memiliki cara yang berbeda.⁸³ Dalam menghadapi konflik itu sendiri. Bahkan tidak jarang seseorang akan lari dari hadapan konflik dan memilih untuk membiarkan konflik tersebut. Dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan oleh para pasangan pernikahan dini, bahwa konflik diaplikasikan dalam rumah tangganya yakni dengan solution, mencari titik temu dari konflik yang terjadi. Titik temu ataupun solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi tersebut ditemukan dengan mengkomunikasikan dan bermusyawarah guna mencapai hasil bersama.

B. Pembahasan

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat khususnya di Kampung Geudham dilatarbelakangi oleh bebasnya pergaulan berpacaran di kalangan remaja selain itu dikarenakan paksaan dari orang tua atau keluarga, saling suka, tidak ingin melanjutkan sekolah dan faktor ekonomi serta takut anaknya terjurumus dalam pergaulan bebas. Sebagaimana dijelaskan oleh Gareth R. Jones, “Remaja putra-putri yang melakukan pernikahan usia muda yaitu sekitar umur 15

⁸³Karim Shadili, *Manajemen Konflik Keluarga*, (Solo: Samudera, 2008), h. 52.

dan 16 tahun yang semuanya masih usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas”⁸⁴

Dari hasil penelitian pasangan pernikahan dini di Kampung Geudham selama menjalani pernikahan terdapat masalah/konflik, dari lima pasangan tersebut menjelaskan masalah konflik dalam keluarga terdapat masalah yang hampir serupa namun sedikit berbeda seperti mispersepsi menjadi faktor adanya konflik dalam rumah tangga, penyebab konflik dalam rumah tangga selanjutnya adalah kecemburuan dan faktor ekonomi. Selain itu yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga terkait dengan argument bentuk konflik yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga pernikahan dini sering terjadi beradu pendapat, atau beda argument, hal ini masih bisa di katakana wajar karena jangankan dalam keluarga yang menikah dini, pada keluarga yang umurnya sudah matang juga bisa terjadi hal yang sama. Menurut peneliti ini suatu hal yang wajar, umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir

Beberapa pandangan ahli Gareth R. Jones menyebutkan bahwa konflik setidaknya dapat dilihat bahwa dalam “konflik adalah proses yang terjadi antara dua atau lebih individu yang disebabkan oleh adanya perbedaan keinginan, perbedaan pandangan, pertentangan, dan ketidaksesuaian terhadap objek konflik dalam lingkup social.”⁸⁵

Terkait dengan reaksi yang dialami oleh pasangan jika terdapat masalah dalam keluarga yaitu ketika bereaksi dengan keraguan, ketidakpercayaan dan kecurigaan karena ketakutan pasangan akan meninggalkannya, perasaan kesepian, dikhianati dan ketidakpercayaan akan hadir bersama-sama dengan perasaan

⁸⁴ Gareth R. Jones, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 13

⁸⁵ Gareth R. Jones, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 23

cemburu. Sehingga pada situasi dan keadaan kesehatan tidak menentu gejala yang diukur dilihat dari suasana hati responden, seperti rasa sedih dan merasa tidak berharga.

Kecemasan dengan rangsangan pada fisik, kepanikan, dan ketakutan, seperti gemetar atau pingsan. Sedangkan bentuk yang dialami lainnya seperti ketegangan, mudah marah, dan reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan sifat yang tidak dapat di control. Namun dengan adanya konflik hal tersebut membuat seseorang lebih bijaksana menyikapi hidup. Konflik merupakan sarana belajar dalam penyesuaian dan adaptasi diri dalam rumah tangga. Dampak positif dari konflik tersebut adalah mendewasakan diri. Belajar berpandangan bahwa dengan adanya konflik seseorang akan dewasa dan lebih memahami kehidupan berumah tangga. Dampak negatif dari adanya konflik adalah terhambatnya komunikasi dengan istri, sehingga hubungan dalam rumah tangga meregang.

Untuk memiliki hubungan yang kuat dan bertahan lama, kita dan pasangan mesti mampu beradaptasi pada berbagai perubahan. Keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi semua keluarga di dunia. Namun dalam kenyataan yang kita temukan, harapan keharmonisan keluarga menajdi sirna karena ternyata tidak semua hal bisa menjadi kebersamaan yang baik antara suami istri.

Konflik antara suami dan istri adalah faktor yang paling sering dianggap sebagai peretak yang membuat sirna harapan mereka untuk mencapai keadaan yang ideal.⁸⁶ Hidup berpasangan sudah merupakan sunnatullah, karena Allah Swt menciptakan mahluk-NYA berpasang-pasangan. Walaupun konflik dapat

⁸⁶ Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius,2012), h. 47

berdampak positif dalam mempererat ikatan perkawinan, namun tidak jarang konflik justru mendatangkan masalah besar dan mengganggu ketentraman rumah tangga. Karena itu perlu diketahui dan dipahami secara baik apa saja yang dapat memunculkan konflik suami istri. Dalam membangun rumah tangga, tentu saja tidak luput dari permasalahan yang melanda. Pasangan menikah dini tentu saja harus memiliki bekal dalam upaya menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang melanda hubungan mereka.

Strategi yang digunakan adalah mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik. Tujuan dari taktik tersebut adalah untuk mengulur waktu; menenangkan diri; membuat lawan bosan; atau menunda berbuat sesuatu hingga waktu yang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dinamika konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang, dinamika konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga relatif berbeda, hal tersebut merupakan bentuk dari keragaman individu manusia itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kampung Geudham diantaranya seperti mispersepsi menjadi faktor adanya konflik dalam rumah tangga bahwa, disisi lain mispersepsi, perbedaan argument, kecemburuan dan terkait dengan ekonomi, beberapa hal dinamika yang dijelaskan bahwa saat terjadi konflik mereka selalu memilih waktu yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar anak dan orang lain yang tidak berkaitan dengan konflik tidak mengetahui akan adanya konflik yang terjadi di antara pasangan tersebut.
2. Upaya pasangan pernikahan usia dini untuk megatasi dinamika konflik rumah tangga, seperti keterbukaan, bertukar pendapat dengan pasangan bertukar pendapat merupakan salah satu solusi apabila terjadi konflik atau permasalahan pada pasangan menikah dini, responden akan menyediakan ruang atau memberikan waktu dan tempat terhadap pasangannya untuk megutarakan pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi. Selain itu,

responden juga selalu mencoba untuk mendiskusikan apapun dengan pasangannya, dengan maksud supaya konflik dapat segera teratasi secara terang-terangan dan memiliki kesepakatan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, ada beberapa masukan dan saran yang dapat dipertimbangkan :

Sebenarnya sikap saling terbuka, menurunkan ego dan tidak menarik diri dari konflik adalah sikap yang perlu diperhatikan, sikap ini yang mendukung proses penyelesaian konflik, sikap terbuka pada orang lain merujuk pada sikap agar orang lain mengetahui kemauan kita dan dengan keterbukaan diri, orang lain bisa mendapatkan tanggapan dari kita sehingga komunikasi untuk menyelesaikan konflik dapat berjalan dengan efektif. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi dini yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi dkk. APenelitian Karakterisrik Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. J Indom Med Assoc, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012
- Arifin, *Dinamika Kelompok*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015
- Afiatin, T. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018
- Askandar, *Pengelolaan konflik dalam Islam*, Yogyakarta: PSKP UGM. 2005
- Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Yogyakarta: Kanisius,2012
- Daryanto. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito,2011
- David O Sears, dkk. *Social Psychology Fifth Edition* (Alih Bahasa : Andryanto). Jakarta : Erlangga, 2001
- Eva Meizara Puspita Dewi, “*Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*”. Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, 2008
- Geldard, David. *Konseling Remaja*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Herdiansyah, Hari. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmuilmu Sosial*, Cet ke-3. Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- J. Champion, Dean. Penerjemah E. Koeswara dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003
- Khasanah, Uswatun. *Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini*. Terampil, Vol. 2, No.2.2019
- Lestari. *Dinamika Kelompok Dan Kemandirian Kelompok Di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2011

- Mubsyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No2, Desember 2016
- Milda, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. *Sociologique*. Vol.3, No.1. 2015
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Novi, Hendri. *Psikologi dan Konseling keluarga*, (Medan: Citapustaka media Perintis, 2012
- Nasution, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- R. Jones, Gareth. *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Kencana, 2004
- Rafidah, dkk. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jateng. *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol.25, No.2.2018
- Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Bandung : Alfabeta, 2011
- Yulianti, R. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Pamator*. Vol.3, No.1.2010
- Zainab, Siti. *Manajemen Konflik Suami Istri* *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 3 No 5, 2006

LAMPIRAN :

FOTO DOKUMENTASI

**DINAMIKA KONFLIK SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN
USIA DINI DI KAMPUNG GEUDHAM KEC. MANYAK PAYED
KAB. ACEH TAMIANG**



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama SR dan MR pasangan pernikahan usia dini



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama ZNL dan YT pasangan pernikahan usia dini



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama MM dan DD pasangan pernikahan usia dini



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama D pasangan pernikahan usia dini



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama SW pasangan pernikahan usia dini



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama LN pasangan pernikahan usia dini



Dokumentasi penulis pada saat pelaksanaan wawancara bersama MD pasangan pernikahan usia dini

PEDOMAN WAWANCARA

DINAMIKA KONFLIK SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG GEUDHAM KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG

No	Aspek yang diamati	Pertanyaan
1	Dinamika Konflik pasangan Pernikahan Usia Dini	<ol style="list-style-type: none">1) Apa alasan anda dan pasangan menikah di usia dini ?2) Apa saja masalah/konflik yang sering terjadi dalam perkawinan anda ?3) Apa yang menjadi penyebab dari munculnya masalah tersebut ?4) Apakah masalah anda dengan pasangan, menurut anda hal yang positif atau negatif ?5) Reaksi apa yang anda lakukan ketika sedang ada masalah dengan pasangan ?6) Apakah masalah anda dengan suami mempengaruhi kehidupan keluarga anda sehari-hari ? (secara fisik, psikis, dan secara sosial) ?
2	upaya pasangan pernikahan usia dini mengatasi konflik rumah tangga	<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana anda mengatasi masalah dengan pasangan ?2) Apakah upaya yang anda lakukan untuk mengatasi masalah dengan pasangan efektif ? Jelaskan alasannya ?3) Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, apakah anda dan pasangan menghindar

		<p>sementara waktu ?</p> <p>4) Ditengah terjadinya konflik apakah anda menjelaskan alasan dan situasi yang membuat terjadi konflik pada pasangan anda?</p> <p>5) Apakah anda memberikan waktu agar pasangan anda menjelaskan penyebab terjadi konflik ?</p>
--	--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : **Kartini**
2. Tempat/tanggal lahir : Pasir Nunang, 20 Januari 2000
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor pokok : 3022019054
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Langsa
9. Alamat : Desa Pasir Nunang, Kec. Lawe alas
Kab. Aceh Tenggara
10. Nama orang tua
 - a. Ayah : Jainal
 - b. Ibu : Satumah
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Desa Pasir Nunang, Kec. Lawe alas
Kab. Aceh Tenggara
11. Riwayat pendidikan
 - a. SDN Enkeran Muara : Berijazah tahun 2012
 - b. SMPN 7 Lawe Alas : Berijazah tahun 2016
 - c. SMAN 1 Lawe Alas : Berijazah tahun 2019
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya

Langsa, Januari 2023
Penulis,

Kartini
NIM : 3022019054



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 619 TAHUN 2022
T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- mbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
8. Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
10. Hasil Seminar Proposal Mahasiswa tanggal 21 November 2022.

MEMUTUSKAN

apkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

TU : Menunjuk dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa:

1. **Drs. Nawawi Marhaban, MA**

(sebagai Pembimbing I / Materi)

2. **Marimbun, M. Pd**

(sebagai Pembimbing II / Metodologi)

Untuk membimbing skripsi:

Nama : **Kartini**

Tempat / Tgl. Lahir : Pasir Nunang/ 20 Januari 2000

NIM : 3022019054

Jurusan/Fakultas : Bimbingan dan Konseling Islam / Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : *Dinamika Konflik Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang*

: Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

: Kepada pembimbing tersebut di atas diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa sesuai DIPA Nomor: 025.04.2.888040/2022. Tanggal 24 Desember 2021;

PAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa

Tanggal

06 Desember 2022

12 Jumadil Awal 1444 H





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN MANYAK PAYED
KAMPUNG GEUDHAM**

Jln : Nomor : Telpon : Fax : KodePos : 24471

SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/ 047/ 2022

Sehubungan dengan surat pengantar untuk izin melakukan penelitian dengan nomor Surat: *B/682/FUAD/TL.1/12/2022* yang akan dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (KPI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Perlu kami sampaikan bahwa, dengan ini Datok Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang menerangkan :

Nama : **Kartini**
Nim : **3022019054**
Judul Skripsi : *Dinamika Konflik Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang*

Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada yang namanya tersebut diatas untuk melakukan penelitian, selama yang bersangkutan mengikut peraturan-peraturan yang telah di tetapkan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Kp. Geudham
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Datok Penghulu
Kampung Geudham

JUFNI ANSYARI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : **Kartini**
2. Tempat/tanggal lahir : Pasir Nunang, 20 Januari 2000
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor pokok : 3022019054
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Langsa
9. Alamat : Desa Pasir Nunang, Kec. Lawe alas
Kab. Aceh Tenggara

10. Nama orang tua
 - a. Ayah : Jainal
 - b. Ibu : Satumah
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Desa Pasir Nunang, Kec. Lawe alas
Kab. Aceh Tenggara

11. Riwayat pendidikan
 - a. SDN Enkeran Muara : Berijazah tahun 2012
 - b. SMPN 7 Lawe Alas : Berijazah tahun 2016
 - c. SMAN 1 Lawe Alas : Berijazah tahun 2019
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya

Langsa, Januari 2023
Penulis,

Kartini
NIM : 3022019054